

**HUKUM WARIS ANAK HASIL PERKAWINAN BEDA AGAMA
(Studi terhadap Putusan Nomor 0140/Pdt.P/2012/PA.Sby dan Putusan
Nomor 152/Pdt/2014/PN.Mdn)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian
persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum

Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah



Oleh :

SEPTI PUTRI UTAMI

14421085

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UUNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2018



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fial@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 7 Juni 2018
Judul Skripsi : Hukum Waris Anak Hasil Perkawinan Beda Agama
(Studi terhadap Putusan Nomor 0140/Pdt.P/2012/PA.Sby
dan Putusan Nomor 152/Pdt/2014/PN.Mdn)
Disusun oleh : SEPTI PUTRI UTAMI
Nomor Mahasiswa : 14421085

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS
Penguji I : Drs. H. Muhadi Zainuddin, Lc, M.Ag
Penguji II : Anisah Budiwati, SHI., MSI.
Pembimbing : Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum



Yogyakarta, 8 Juni 2018

Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

- ☐ Syaria'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
☐ Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2015
☐ Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan SK No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

Yogyakarta, 5 Ramadhan 1439 H
21 Mei 2018

NOTA DINAS

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 45/Dek/60/DAS/FIAI/I/2018 Tanggal 4 Januari 2018 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Septi Putri Utami

Nomor Pokok/NIMKO : 14421085

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Tahun Akademik : 2017/2018

Judul Skripsi : Kedudukan Waris Anak Hasil Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Nomor 0140/Pdt.P/2012/PA.Sby dan Putusan Nomor 152/Pdt/2014/PN.Mdn)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing



Dr. Drs. Sidik Tono M.Hum

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : SEPTI PUTRI UTAMI

NIM : 14421085

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : KEDUDUKAN WARIS ANAK HASIL PERKAWINAN
BEDA AGAMA (Studi terhadap Putusan Nomor
0140/Pdt.P/PA.Sby dan Putusan Nomor
152/Pdt/2014/PN.Mdn)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

METERAI
TEMPEL
1
EE031AFF067834620
6000
ENAM RIBU RUPIAH
lis,
[SEPTI PUTRI UTAMI]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

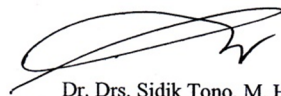
Nama Mahasiswa : SEPTI PUTRI UTAMI

Nomor Mahasiswa : 14421085

Judul Skripsi : KEDUDUKAN WARIS ANAK HASIL PERKAWINAN
BEDA AGAMA (Studi Terhadap Putusan Nomor
0140/Pdt.P/2012/PA.Sby dan Putusan Nomor
152/Pdt/2014/PN.Mdn)

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasyah skripsi pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 4 Januari 2018



Dr. Drs. Sidik Tono, M. Hum

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah, Terima kasih yang tiada henti dan tiada taranya kepada kedua orang
tuaku tercinta yang selalu memberikan segala hal yang terbaik kepada putrinya,
Serta kepada teman-temanku tercinta yang selalu memberikan motivasi, doa,
dukungan dan semangat.*

HALAMAN MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”¹

¹ Kementrian Agama RI, *Qur'an Karim dan Terjemahannya*, Surah An-Nisaa'[4] ayat 9. (Yogyakarta: UII Press, 1997), hlm.138

ABSTRAK

HUKUM WARIS ANAK HASIL PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi Terhadap Putusan Nomor 0140/Pdt.P/2012/PA.Sby dan Putusan Nomor 152/Pdt/2014/PN.Mdn)

Perkawinan dan hukum kewarisan merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam kehidupan manusia, karena perkawinan merupakan salah satu dari sebab-sebab memperoleh warisan dan dari perkawinan tersebut terjadi saling mewarisi antara suami-istri. Perkawinan beda agama juga mempunyai keterkaitan dengan adanya hak kewarisan pada setiap pasangan. Hubungan antara kerabat yang berbeda agama dalam kehidupan sehari-hari hanya terbatas pada pergaulan serta hubungan baik dan tidak termasuk dalam hal pelaksanaan agama seperti hukum waris.

Skripsi ini membahas bagaimana kedudukan waris seorang anak dari hasil perkawinan beda agama dan bagaimana bagian kewarisan dari kedua orangtuanya berdasarkan studi terhadap Putusan Nomor 0140/Pdt.P/2012/PA.Sby dan Putusan Nomor 152/Pdt/2014/PN.Mdn. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan waris seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama dan untuk menjelaskan dan menganalisis bagian kewarisan anak tersebut dari kedua orangtuanya berdasarkan Putusan Nomor 0140/Pdt.P/2012/PA.Sby dan Putusan Nomor 152/Pdt/2014/PN.Mdn.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif, yaitu upaya peneliti untuk mengembangkan teori yang telah dibangun dari data yang sudah di dapatkan, yakni Putusan Nomor 0140/Pdt.P/2012/PA.Sby dan Putusan Nomor 152/Pdt/2014/PN.Mdn.

Perbedaan agama antara ahli waris dengan muwarris menjadikan terputusnya hak waris dari anak yang berbeda agama dengan orangtuanya, meskipun diantara keduanya ada hubungan darah. Sedangkan berdasarkan Surat Putusan Nomor 0140/Pdt.P/2012/PA.Sby, seorang anak yang berbeda agama dengan orangtuanya memiliki hak wasiat wajibah sebesar 1/3 bagian dari harta warisnya.

Kata Kunci: *Kedudukan Waris, Perkawinan Beda Agama, Putusan Nomor 0140/Pdt.P/2012/PA.Sby dan Putusan Nomor 152/Pdt/2014/PN.Mdn.*

ABSTRACT

THE POSITION OF CHILDREN IN DIFFERENT RELIGION MARRIAGE

(Study of Decision Number 0140/Pdt.P/2012/PA.Sby and Decision Number
152/Pdt/2014/PN.Mdn)

Marriage and the law of inheritance are two things that are interconnected in human life, because marriage is one of the causes of inheritance and in a marriage there should be at least an inheritance agreement between husband and wife. Different religion marriages are also linked to the inheritance rights of each couple. The relationship between relatives of different religions in everyday life is limited to social relationships and is not included in religious practices such as inheritance law.

This research discusses how the inheritance position of a child from the different religion marriage and how the inheritance of both parents based on the study of Decision Number 0140/Pdt.P/2012/PA.Sby and Decision Number 152/Pdt/2014/PN.Mdn. The aim is to know how the inheritance of a child from different religion marriage and to explain and analyze the child's inheritance from both parents based on Decision Number 0140/Pdt.P/2012/PA.Sby and Decision Number 152/Pdt/2014/PN.Mdn.

This research uses descriptive qualitative method. The analysis technique used in this research is descriptive qualitative data analysis, which the researcher tries to develop the theory that has been built from the already obtained data, namely Decision Number 0140/Pdt.P/2012/PA.Sby and Decision Number 152/Pdt/2014/PN.Mdn.

The religion difference between the heirs and the inheritance makes the inheritance rights of a child to his parents is disconnected, although there is a relationship between two of them. Meanwhile, based on the Decision Letter Number 0140/Pdt.P/2012/PA.Sby, a child of different religion marriage and his parents has the right to be given 1/3 part of his inheritance.

Keywords: Position of Inheritance, Different Religion Marriage, Decision Number 0140/Pdt.P/2012/PA.Sby and Decision Number 152/Pdt/2014/PN.Mdn..

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اَللّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَمَلَ بِهَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah penguasa semesta atas segala limpahan rahmat dan anugerah kepada kita semua, akhirnya Penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini, shalawat dan salam senantiasa penulis sanjungkan kepada beliau Nabi Agung junjungan kami. Muhammad SAW, beserta segenap keluarga dan para sahabatnya hingga akhir nanti.

Dalam penyelesaian skripsi yang berjudul “Studi Komparasi Mengenai Batasan Usia Pertanggung Jawaban Pidana Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisa terhadap UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)” tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penyusun sampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada :

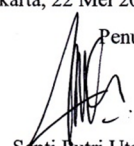
1. Bapak Fathul Wahid, S.T, M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharram, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
3. Bapak Prof Dr. H Amir Mu'allim MIS selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Drs. H. Syarif Zubaedah, M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Terima kasih dan rasa hormat yang dalam kepada dosen pembimbing, Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum yang telah banyak memberikan waktu untuk membimbing Penulis hingga skripsi ini selesai.

6. Para Dosen Pengampu mata kuliah pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penyusun
7. Terimakasih kepada kedua orang tuaku tercinta Sugiyono dan Siswanti Ningsih serta adikku tercinta Nadya Ariani dan semua keluarga, mereka yang selalu memberikan nasihat, saran, motivasi, semangat serta doa terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah selalu menjaga kalian semua.
8. Terimakasih kepada Mirsa Ferriawan beserta keluarga yang selalu memberi do'a, semangat, dan dukungan kepada Penulis
9. Terimakasih juga kepada sahabat-sahabat tersayang, Fieldyati Nur Mutiarawaty, Jihan Rosyada, Denada Adlina, Saskia Annisa Tamara, dan Ditha Aulia Ulfa yang selalu menghibur dan memberikan do'a serta dorongan kepada Penulis.
10. Terimakasih kepada kawan-kawan seperjuangan, khususnya Akhwat HI B yang selalu membantu Penulis serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Indonesia yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis harapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 22 Mei 2018

Penulis


Septi Putri Utami

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I

ـَ	Dammah	U	U
----	--------	---	---

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba - سَيْلَ suila
- فَعَلَ fa`ala - كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...أَ...أَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إَ...إَ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وَ...وَ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- | | |
|--------------|------------------|
| - قَالَ qāla | - قِيلَ qīla |
| - رَمَى ramā | - يَقُولُ yaqūlu |

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- | | |
|-------------------------------|--|
| - رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ | raudah al-atfāl/raudahtul atfāl |
| - الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ | al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah |
| - طَلْحَة | talhah |

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- | | |
|-----------|---------|
| - نَزَّلَ | nazzala |
|-----------|---------|

- البرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang..

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu

- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|---|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ جَرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|---|---|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Nota Dinas	ii
Halaman Pernyataan	iii
Halaman Pengesahan	iv
Rekomendasi Pembimbing	v
Halaman Persembahan.....	vi
Halaman Motto	vii
Abstrak.....	viii
Kata Pengantar.....	x
Pedoman Transliterasi Arab-Latin.....	xiii
Daftar Isi	xx
Daftar Tabel	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Pembahasan	7
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	
A. Telaah Pustaka	10
B. Kerangka Teori	13
1. Perkawinan.....	13
a) Pengertian Perkawinan.....	13

b) Dasar Hukum Perkawinan.....	15
c) Syarat dan Rukun Perkawinan.....	20
d) Perkawinan Beda Agama Menurut Fiqh.....	21
2. Kewarisan.....	24
a) Pengertian Kewarisan.....	24
b) Dasar Hukum Kewarisan.....	26
c) Syarat dan Rukun Kewarisan.....	31
d) Penghalang Kewarisan.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian.....	38
1. Pendekatan Yuridis.....	38
2. Pendekatan Normatif.....	39
C. Sumber Data	39
D. Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Hasil Penelitian.....	43
1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Surabaya	43
2. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Medan.....	44
3. Deskripsi Tentang Putusan Nomor 0140/Pdt.P/2012/PA.Sby dan Putusan Nomor 152/Pdt/2014/PN.Mdn.....	45
B. Pembahasan	48
1. Kedudukan Waris Anak Hasil Perkawinan Beda agama.....	48
2. Besaran Bagian Kewarisan Dari Orangtuanya 0140/Pdt.P/2012/PA.Sby dan Putusan Nomor 152/Pdt/2014/PN.Mdn	52
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan	xi
Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal	xiii
Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap	xiv
Tabel 0.4 Tabel Transliterasi <i>Maddah</i>	xiv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menetapkan aturan bagi kehidupan manusia di dunia ini. Aturan ini dituangkan dalam bentuk kehendak Allah tentang perbuatan yang di perbolehkan atau tidak boleh dilakukan oleh manusia. Aturan Allah tentang tingkah laku manusia secara sederhana adalah syariah atau hukum syara' yang sekarang ini disebut hukum Islam.

Pada hakekatnya manusia sebagaimana makhluk sosial tidak akan pernah lepas dari hubungannya dengan orang lain. Hubungan tersebut ada yang bersifat formal, yang hanya sekedar basa-basi sehingga tidak mendalam dan ada pula hubungan yang mendalam, seperti mencurahkan isi hati, berkeluh kesah, dan meminta tolong dalam kesulitan. Hal ini juga akan dialami oleh mereka (pria dan wanita) yang telah meningkat dewasa. Di mana dituntut untuk dapat berhubungan secara mendalam sampai dapat memiliki arti tersendiri di dalam hidupnya.²

Hubungan demikian akan terus meningkat sampai jenjang pernikahan. Umumnya pernikahan dianggap sebagai salah satu tugas perkembangan bagi seseorang yang telah meningkat dewasa. Diharapkan setiap orang dapat menjalani tugas perkembangannya dengan baik.

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku umum pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.³

Pernikahan bagi umat manusia adalah suatu hal yang sangat sakral dan memiliki tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat agama. Seseorang yang melangsungkan

² Nine Is Pratiwi, Pola Asuh anak dalam Pernikahan Beda agama, e-journal

³ M Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Total Media, 2006), hlm.4

pernikahan bukanlah semata mata hanya untuk memuaskan nafsu birahi yang bertengger di dalam tubuh dan jiwanya, namun untuk memperoleh ketenangan, ketentraman hidup dan sikap saling mengayomi diantara suami istri dengan di landasi oleh rasa cinta dan kasih sayang yang mendalam. Selain itu, untuk menjalin tali persaudaraan antara dua keluarga, dari pihak suami dan pihak istri dengan dilandaskan etika dan estetika yang bernuansa ukhuwah basyariyah dan islamiyah.⁴

Di Indonesia, menikah antar beda agama memang belum dibolehkan, tidak dibenarkan oleh Undang-Undang. Menurut UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 perkawinan hanya sah bila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Pernikahan ini mensyaratkan kesamaan agama dalam melaksanakan perkawinan. Perkawinan secara Islam dilayani dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan perkawinan bagi umat Kristen, Katholik, Hindu dan Buddha dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Salah satu alasan yang sering disebut tidak bolehnya menikah beda agama karena untuk menjaga kelestarian perkawinan itu sendiri. Karena sangat mungkin perbedaan agama akan memunculkan akibat yang banyak bagi orang yang menjalaninya, khususnya misalnya tentang status anak tersebut.

Setiap orang atau pasangan (pria dengan wanita) jika sudah melakukan perkawinan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak diantara mereka berdua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan)⁵, bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan tolak ukurnya sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya.

⁴ Mohammad Asmawi, *Nikah, dalam Perbincangan dan Perbedan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 19

⁵ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (LN 1974 Nomor 1, TLN 3019).

Salah satu gejala modern dalam masalah pembentukan keluarga adalah adanya keinginan individu menikah dengan orang yang beda agama. Keinginan yang sifatnya individu, menikah atas dasar cinta, berhadapan dengan tatanan kolektif secara umum yang tidak membenarkan pernikahan beda agama. Entah karena alasan cinta atau karena orang tersebut pernah mendengar bahwa dalam Islam memungkinkan untuk menikah beda agama, misalnya bagi laki-laki muslim terhadap wanita ahli kitab (nasrani), sehingga berani mengambil langkah untuk menikah beda agama.

Ulama klasik berpendapat bahwa ahli kitab yang di maksud adalah masih memahami dan menjalankan ibadah ketuhanan Yang Maha Esa. Terhadap mereka yang sudah tidak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa maka itu tidak dianggap lagi sebagai ahli kitab. Artinya mereka (Yahudi dan Nasrani) dianggap dalam kategori musyrik, bila melihat dari doktrin agamanya masing-masing. Seperti dalam doktrin trinitas pada agama Nasrani (Kristen) yaitu dengan mengkultuskan Isa Al-Masih sebagai anak Allah dan Maryam (Bunda Maria) dan pada agama Yahudi berpedoman doktrin Uzeir putra Allah dan mengkultuskan Haikal Nabi Sulaiman. Itu semua praktek yang dianggap sudah bukan lagi ahli kitab, karena itu mereka dianggap sebagai Yahudi dan Nasrani yang Musyrik.⁶

Menurut ajaran Islam mengenai sah atau tidaknya perkawinan beda agama terdapat dua hal, yakni telah akad nikah dan adanya kedua calon mempelai. Artinya perkawinan itu adalah sah apabila akad nikah dilaksanakan secara Islam dan calon suami dan istri telah memenuhi syarat dalam ajaran Islam.⁷ Syarat dari calon mempelai memiliki hubungan dengan kepercayaan dan keagamaan mereka, yang pada intinya tidak dibenarkan seorang muslimah menikah dengan lelaki yang non muslim, dan tidak dibenarkan pula seorang lelaki muslim menikah dengan wanita non muslim.⁸

⁶ Rusdi Malik, *Peranan Agama dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2001), hlm.48

⁷ *Ibid.* hlm. 49

⁸ Jamiliya Susantin, "Status Anak Hasil Perkawinan Beda Agama yang Dilakukan Di Luar Negeri", *Ahsana Media*, Vol. 1, No.1 (2014), hlm. 4

Segi kehidupan manusia tidak terlepas dari kodrat kejadiannya sebagai manusia. Pada diri manusia sebagai makhluk hidup, terdapat dua naluri yang juga terdapat pada makhluk hidup lainnya, yakni naluri untuk mempertahankan hidup dan naluri untuk melanjutkan hidup. Untuk terpenuhinya dua naluri tersebut maka Allah menciptakan dalam setiap diri manusia dua nafsu, yakni nafsu makan dan nafsu syahwat. Nafsu makan digunakan untuk memenuhi naluri mempertahankan hidup, karena ia memerlukan sesuatu yang dapat dimakannya. Dan dari sinilah muncul kecenderungan manusia untuk mendapatkan dan memiliki harta. Sedangkan nafsu syahwat merupakan kecenderungan manusia untuk memenuhi naluri melanjutkan kehidupan..

Di antara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang telah ditetapkan Allah adalah aturan tentang harta warisan, yakni harta dan pemilikan yang ditimbulkan sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia membutuhkan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara menaatkannya.

Perkawinan dan hukum kewarisan merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam kehidupan manusia, karena perkawinan merupakan salah satu dari sebab-sebab memperoleh warisan dan dari perkawinan tersebut terjadi saling mewarisi antara suami-istri. Perkawinan beda agama juga mempunyai keterkaitan dengan adanya hak kewarisan pada setiap pasangan. Hubungan antara kerabat yang berbeda agama dalam kehidupan sehari-hari hanya terbatas pada pergaulan serta hubungan baik dan tidak termasuk dalam hal pelaksanaan agama seperti hukum waris. Dalam Al-Qur'an memang tidak terdapat petunjuk yang pasti tentang hak kewarisan antara orang yang berbeda agama, Namun dalam Hadis telah dijelaskan bahwa seorang kafir tidak dapat mewarisi seorang muslim, begitupun sebaliknya. Sedangkan perkawinan beda agama telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan bahkan

perkawinan tersebut ada yang dihalalkan, yaitu perkawinan dengan wanita ahli kitab.⁹ Sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Maidah ayat 5 :

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya : "Hari ini Aku halalkan bagimu semua yang baik-baik, juga makanan orang-orang ahli-ahli kitab halal bagimu, dan makanan mu pun halal bagi mereka. Juga dibolehkan kamu kawin dengan wanita-wanita baik yang mukmin. Dan wanita-wanita baik dari ahli kitab sebelummu, kalau kamu telah memberi mereka mas kawinnya, dengan maksud mengawini mereka secara terhormat, bukan dengan tujuan zina atau menjadikan mereka wanita piaraan. Barang siapa menolak beriman, maka seluruh amalnya akan sia-sia. Dan di akhirat ia termasuk orang-orang yang rugi."¹⁰

Selain melalui proses perkawinan, warisan bisa diperoleh melalui hubungan kekerabatan. Yang dimaksud dengan hubungan kekerabatan disini ialah hubungan darah atau famili dan hubungan tersebut ditentukan pada saat adanya kelahiran. Hubungan kekerabatan dengan hubungan perkawinan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, karena seorang anak mempunyai hubungan kekerabatan dengan kedua orang tuanya apabila anak tersebut lahir dari hasil atau akibat perkawinan yang berlaku antara kedua orang tuanya. Dengan demikian, anak tersebut bisa mewarisi harta peninggalan kedua orang tuanya.

Hukum kewarisan Islam merupakan salah satu bagian penting dalam Islam, dan merupakan tiang diantara tiang-tiang hukum yang secara mendasar tercermin langsung dari teks-teks suci yang telah disepakati keberadaan hukum kewarisan Islam di presentasikan dalam teks yang rinci, sistematis, konkrit, dan realistis. Kerincian pemaparan tentang kewarisan sampai berimplikasi kepada keyakinan ulama tradisional bahwa hukum kewarisan Islam tidak dapat berubah dan menolak segala ide pembaharuan. Hal ini

⁹ Istiqamah, "Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama", *Jurisprudentie*, Vol.4, No.1 (2017), hlm. 80

¹⁰Kementrian Agama RI, Quran Karim dan Terjemahannya, Surah Al-Maidah(05) ayat 5 (Yogyakarta: UII Press) hlm.189

dapat dilihat dari teks kitab fiqh klasik yang menyebut hukum kewarisan Islam dengan sebutan ilmu *Faraidh*.¹¹

Berdasarkan surat al-Maidah ayat 5, Allah menghalalkan atau membolehkan menikahi wanita ahli kitab. Dengan dibolehkannya perkawinan tersebut, tidak menutup kemungkinan anak yang dilahirkan bisa mewarisi harta kedua orang tuanya. Akan tetapi dalam hukum kewarisan Islam, orang kafir tidak bisa mewarisi harta orang Islam, begitu juga dengan orang Islam tidak bisa mewarisi harta orang kafir. Sebagaimana sabda Nabi SAW :

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya : "Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam".

Hadis diatas merupakan larangan saling mewarisi antara orang yang berbeda keyakinan. Mengacu pada hadis diatas, maka anak juga tidak bisa mewarisi harta orang tuanya yang beda agama.

Berangkat dari banyaknya kasus kasus perkawinan beda agama yang dilakukan di Indonesia, khususnya di Indonesia, penyusun ingin mengkaji tentang kedudukan waris seorang anak dalam perkawinan beda agama melalui Surat Putusan Mahkamah Agung Nomor 0140/Pdt.P/2012/PA.Sby di Pengadilan Agama Surabaya dan Surat Putusan Mahkamah Agung Nomor 152/Pdt/2014/PN.Mdn di Pengadilan Negeri Medan dengan judul Kedudukan Waris Anak dari Perkawinan Beda Agama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi fokus permasalahan penelitian dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Hukum kewarisan anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama?

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm.15

2. Bagaimana bagian kewarisannya dari kedua orangtuanya Berdasarkan Putusan Nomor 0140/Pdt.P/2012/PA.Sby dan Putusan Nomor 152/Pdt./2014/PN.Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan waris anak yang dilahirkan dari pernikahan beda agama.
2. Untuk menjelaskan serta menganalisis bagian bagian kewarisan anak tersebut dari kedua orangtuanya.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Akademis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan ilmiah guna menunjang perkembangan khazanah hukum Islam, khususnya di Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

2. Manfaat Praktis :

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sebarang solusi bagi permasalahan kewarisan dalam perkawinan beda agama yang kian kompleks seiring berkembangnya zaman tanpa meninggalkan khazanah keislaman, dan semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam perumusan kebijakan dalam rangka penanggulangan masalah waris.

3. Manfaat Pribadi :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis berupa pemahaman kedudukan seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama serta peran dan urgensinya dewasa ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan yang berarti serta dapat menjadi referensi dan pedoman untuk penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Pembahasan

Secara umum skripsi ini disusun ke dalam lima pembahasan, di mana antara satu bab dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan hingga mencapai kesimpulan yang dapat dipahami pembaca khususnya penulis.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan merupakan bab pengantar dari skripsi ini. Bab ini secara berurutan membahas latar belakang masalah, rumusan masalah yang akan penulis kaji, selanjutnya tujuan penelitian, manfaat penelitian, yang akan menjelaskan apa tujuan dan manfaat dari penulisan skripsi ini terhadap bidang keilmuan, dan sistematika pembahasan atau yang dapat disebut dengan rencana daftar isi untuk melihat keterkaitan dalam setiap pembahasan pada masing-masing bab dalam skripsi ini.

Bab ke dua dari skripsi ini merupakan telaah pustaka, yakni yang akan menjelaskan letak perbedaan dari tulisan-tulisan yang telah ada sebelumnya. Kemudian landasan teori, yakni dasar-dasar pengetahuan yang akan digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini dimana akan membahas kajian tentang perkawinan berupa pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, dan perkawinan beda agama menurut fiqh, juga kajian tentang kewarisan berupa pengertian kewarisan, dasar hukum kewarisan, syarat dan rukun kewarisan, serta hal-hal yang menghalangi kewarisan.

Bab ke tiga berisikan tentang metode penelitian yang akan di gunakan dalam penulisan skripsi ini, dengan tujuan untuk menghasilkan penelitian yang akurat.

Bab ke empat membahas tentang hasil pembahasan dan analisis dari hukum waris anak yang terlahir dari hasil perkawinan beda agama dan tentang bagaimana bagian bagian kewarisan dari kedua orangtuanya.

Bab ke lima yang merupakan bab terakhir dari skripsi ini berisikan tentang kesimpulan yang merupakan hasil analisis yang dilakukan pada bab-

bab sebelumnya yang memuat saran-saran yang berhubungan dengan skripsi ini. Selain itu juga dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang dianggap perlu dan menunjang kelengkapan dan kesempurnaan skripsi ini.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Telaah Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, fokus masalah yang ditulis oleh penulis belum ditemukan. Namun dilihat dari landasan teorinya maka ada beberapa karya tulis yang bisa dihubungkan dengan fokus penulis, yaitu :

Buku yang berjudul Status Perkawinan antar Agama Ditinjau dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh Asmin menyebutkan bahwa Undang-undang tersebut sudah berlaku secara formal yuridis bagi bangsa Indonesia, dan telah menjadi bagian dari hukum positif.¹² Undang-undang perkawinan ini, selain meletakkan asas-asas, sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat Indonesia. Di mana dalam undangundang tersebut mengatur prinsip-prinsip perkawinan itu sendiri, harta bersama suami isteri dalam perkawinan, pembatasan *thalâq* dan *rujûk*, hubungan orang tua dengan anak dan lain-lain sebagainya. Pengaturan mengenai perkawinan beda agama di berbagai negara sangat beragam. Di satu sisi ada negara-negara yang membolehkan perkawinan beda agama, dan di sisi lain terdapat negara yang melarang, baik secara tegas maupun tidak tegas, adanya perkawinan beda agama.

Buku berjudul Hukum Perdata Islam di Indonesia oleh Amir Nuruddin. Dalam karyanya tersebut penulis mengatakan bahwa anak mempunyai hak terhadap orang tuanya, yaitu orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik. Pemeliharaan anak artinya tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orangtua. Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat kontiniu sampai anak tersebut mencapai batas umur

¹² Asmin, “ *Status Perkawinan antar agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*”, (Jakarta: PT. Dian Rakyat,1986), hlm. 16-20

yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri. Dan pendidikan anak artinya kewajiban orangtua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mampu dan memiliki kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut yang akan dikembangkannya di tengah tengah masyarakat sebagai landasan hidup dan penghidupannya setelah ia lepas dari tanggung jawab orang tua.¹³

Surah Al-Baqoroh ayat 221 mengatur tentang Pernikahan beda agama dan menerangkan tentanglarangan untuk menikahi orang musyrik sampai mereka beriman. Selain itu didalam surah Al-Mumtahanah ayat 10 terdapat adanya larangan mengembalikan wanita Islam yang hijrah dari makkah ke madinah kepada suami mereka di makkah dan meneruskan hubungan rumah tangga dengan perempuan kafir. Meski secara tegas dalam Islam terdapat pelarangan pernikahan beda agama dalam teori, namun dalam terdapat teori yang memunculkan adanya kesempatan untuk terjadinya pernikahan bukan satu golongan, yaitu antara umat Islam dengan wanita ahli kitab, pembolehan pernikahan dengan ahli kitab ini dimuat dalam surat Al-Maidah ayat 5 yang menerangkan bahwa adanya legalisasi pernikahan dengan wanita ahli kitab bagi kaum muslim.¹⁴

Buku berjudul Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam oleh M Karsayuda, dalam buku tersebut penulis menerangkan bahwa larangan menikah beda agama bagi seorang wanita muslimah diatur dalam pasal 44 KHI yang selengkapnya disebutkan bahwa : *“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”*. Secara normatif larangan bagi wanita muslimah ini tidak menjadi persoalan, karena sejalan dengan ketentuan ketentuan dalam Al Quran yang tlah di sepakati oleh para fuqaha.¹⁵

¹³ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2004) hlm. 283-284

¹⁴ Ahmadi Hasanuddin Dardiri, "PernikahanBeda Agama Ditinjau dari Persektif Islam dan HAM", *Khazanah*, Vol. 6 No. 1(2013), hlm. 103

¹⁵ M Karsayuda, *Perkawinan BedaAgama Menakar Keadilan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Total Media Yogyakarta,2006), hlm.7

Wirjono projudikoro, mantan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengatakan bahwa hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.¹⁶

Buku yang berjudul Pembagian Waris Menurut Islam oleh Muhammad Ali Ashabuniy, dalam bukunya tersebut penulis memaparkan bahwa Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar maupun kecil.¹⁷

Jurnal yang berjudul Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam oleh Maimun dituliskan bahwa apabila ada seorang anak beragama Islam mempunyai harta banyak, maka anak sebagai *al-muwarris* diwajibkan untuk mewasiatkan (wasiat wajibah) sebagian hartanya untuk kedua orang tuanya, atau kerabatnya yang non muslim. Pandangannya ini didasarkan pada surat al-Baqarah: 180, yang substansinya perintah wajib berwasiat kepada ahli waris sesama muslim secara umum. Tapi perintah ayat ini sudah dinasakh dengan turunnya surat al-Nisa': 11-14. Yang masih berlaku adalah berwasiat secara khusus bagi kerabat yang terhalang untuk mendapatkan hak waris disebabkan beda agama.¹⁸

Jurnal yang berjudul Kedudukan Ahli Waris Nonmuslim terhadap Harta Warisan Perwaris Islam yang dituliskan oleh Ilyas menerangkan bahwa permasalahan beda agama yang menjadi penghalang mewarisi, yaitu apabila antar ahli waris dan *al-muwarris* salah satunya muslim dan lainnya non

¹⁶Adnan Qohar, Choiri, dan Muslich Ks, *Hukum Kewarisan Islam, Keadilan, dan Metode Praktis Penyelesaiannya* (Yogyakarta:Pustaka Biru), hlm. 27

¹⁷Muhammad Ali Ash-Shabuniy, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta:Gema Insani Press,1995), hlm.42

¹⁸Maimun, *Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam, e-journal*, hlm.9

muslim. Dalam hal ini harus ada batasan tentang persoalan mereka yang berlainan agama yaitu berbedanya agama yang dianut oleh ahli waris dan pewaris artinya seorang muslim tidak akan mewarisi dari seorang non muslim begitu juga sebaliknya seorang non muslim tidak mewarisi dari seorang muslim.

Perbedaan mendasar antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian-penelitian diatas adalah:

1. Persoalan yang di teliti dan dikaji oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian ini fokus terhadap studi terhadap bagaimana kedudukan dan bagian kewarisan bagi seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama.
2. Dari penelitian penelitian tersebut pada umumnya hanya membahas bagaimana hukum islam mengenai perkawinan beda agama dan bagaimana kewarisan seorang muslim terhadap non muslim, namun dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji bagaimana kedudukan kewarisan seorang anak yang dilahirkan dari kedua orangtua yang berbeda agama.

B. Kerangka Tori

1. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Istilah kawin sebenarnya berasal dari bahasa Arab, disebut dengan kata nikah. Al-nikah yang bermakna al-wathi' dan al-dammu wa al-tadakhul. Ada kalanya juga disebut dengan al-dammu wa al-jam'u atau ibarat 'an al-wath wa al-'aqd yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Secara terminologi kawin atau nikah dalam bahasa Arab disebut juga "ziwaaj", sehingga perkataan nikah mempunyai dua pengertian, yakni dalam arti yang sebenarnya (hakikat) dan dalam arti kiasan (majaaz). Dalam pengertian sebenarnya nikah disebut dengan dham yang berarti "menghimpit", "menindih", atau "berkumpul", sedangkan dalam

pengertian kiasannya disebut dengan istilah “wathaa” yang berarti “setubuh”. Perkataan nikah dalam bahasa sehari-hari lebih banyak dipakai dalam arti kiasan daripada arti sebenarnya, bahkan nikah dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai pada saat ini.¹⁹

Nikah menurut arti aslinya ialah akad yang dengan akad ini menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti *majazi* ialah setubuh, demikian menurut ahli ushul golongan Syaf’iyah.²⁰

Ikatan perkawinan ditandai dengan sebuah aqad (perjanjian) yang kuat (*mitsaqan galizha*). Akad nikah adalah perjanjian yang melibatkan Allah, jadi bukan perjanjian biasa. Hal ini sebagaimana dapat ditemui dalam firman Allah surat al-Nisa ayat 21.²¹ Pernikahan sekilas adalah aktivitas duniawiah belaka. Namun, dalam Islam, nikah merupakan ibadah yang secara tegas dinyatakan sebagai sunnah Rasulullah saw. Sabda Rasulullah saw, yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dari Abu Hurairah: “Tiga golongan yang berhak ditolong Allah: pejuang di jalan Allah, mukatib (budak yang membeli dirinya dari tuannya) yang mau melunasi pembayarannya dan orang menikah karena mau menjauhkan dirinya dari yang haram”. Kalau hendak disimpulkan, apa yang digariskan Allah melalui firman-firmanNya lain yang tersebar dalam Al Quran, maka filosofi perkawinan dalam Islam dapat dirumuskan sebagai berikut: Pertama, Islam memandang perkawinan sebagai sesuatu yang sakral, karena bermula dari perjanjian khusus yang melibatkan Allah. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berkenaan dengannya diatur secara khusus dan lengkap.

Kedua, perkawinan merupakan cara penghalalan terhadap hubungan antara antara kedua lawan jenis yang semula diharamkan, seperti memegang, memeluk, mencium dan hubungan intim. Ketiga, perkawinan

¹⁹Tengku Erwin Syahbana, “Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No.1, hlm.3

²⁰Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘Ala al-Madzahib al-Arba’ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Juz IV, hlm. 3

²¹“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (*mitsaqan galizha*). (al- Nisa: 21).

juga merupakan cara untuk melangsungkan kehidupan umat manusia di muka bumi, secara legal dan bertanggungjawab, karena tanpa adanya regenerasi populasi manusia di muka bumi ini akan punah. Keempat, perkawinan memiliki dimensi psikologis yang sangat dalam, karena dengan perkawinan ini kedua insan, suami dan isteri yang semula merupakan orang lain dan asing, kemudian menjadi bersatu. Mereka saling memiliki, saling menjaga, saling membutuhkan, dan tentu saja saling mencintai dan saling menyayangi, sehingga terwujud keluarga yang harmoni (sakinah). Kelima, perkawinan memiliki dimensi sosiologis, yakni dengan perkawinan maka menyebabkan seseorang memiliki status baru yang dianggap sebagai anggota masyarakat secara utuh. Di sisi lain, mengakibatkan lahirnya anak-anak, yang secara naluriah memerlukan pemelihara dan pelindung yang sah, yakni kedua orang tuanya.

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan ikatan yang sakral karena di dalam ikatan perkawinan tidak hanya terdapat ikatan lahir atau jasmani saja tetapi juga ada ikatan rohani yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maksudnya ialah bahwa suatu perkawinan tidak hanya sekedar hubungan lahiriah saja, tetapi lebih dari itu yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang laki – laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²²

b. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum Perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan

²² UU No 1 Tahun 1974

akibat perkawinan tersebut.²³ Dasar dasar dan sumber utama dari hukum Islam sebagai hukum agama (Islam) adalah nash atau teks yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Ayat-ayat Al-Quran:

Hukum asal perkawinan adalah *mubah* atau boleh. Sesuai dengan firman Allah dalam Surah An-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Dan nikahkanlah olehmu orang-orang yang tidak mempunyai jodoh diantara kamu, begitu pula budak budak laki-laki yang shaleh dan budak budak perempuanmu yang shaleh. Jika adalah kamu fakir niscaya Allah akan mencukupkanmu dengan sebahagian karunia Nya, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui”*²⁴

Allah memerintahkan untuk menikahkan dengan orang yang belum bersuami atau belum beristri, tegasnya, berilah mereka bantuan atau pertolongan agar mereka dapat melaksanakan pernikahan. Nikahkanlah juga budak-budakmu, baik laki-laki maupun perempuan yang sanggup berumah tangga, sanggup memenuhi haknya, sihat badan, bekecukupan serta dapat melaksanakan hak-hak agama yang wajib bagi mereka. Janganlah kamu melihat kemiskinan orang yang meminang atau kemiskinan orang yang akan kamu nikahi. Kerana Allah mempunyai keluasan dan kekayaan. Tidak ada penghabisan bagi keutamaan-Nya dan tidak ada batasan bagi qodratnya. Dia boleh memberi rezeki yang cukup kepada suami istri tersebut. Serta Allah juga Maha mengetahui. Dia memberi rezeki yang lapang kepada siapa yang Dia kehendaki dan Dia menyempitkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki.

Kemudian dalam Surah An-Nisaa' ayat 3:

²³ Tihami, *“Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap”* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm.8

²⁴ Kementerian Agama RI, *Qur'an Karim dan Terjemahannya*, Surah An-Nuur[24] ayat 32. (Yogyakarta: UII Press, 1997), hlm.626

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”²⁵

Kemudian Firman Allah SWT dalam Surah An-Nisaa’ ayat 4:

وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”²⁶

Allah Berfirman dalam Surat Adz Dzariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”²⁷ (Q.s Adz-Dzariyat:49)

Firman Allah dalam Surah Al-Isra’ ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”²⁸

²⁵Kementrian Agama RI, *Qur'an Karim dan Terjemahannya*, Surah An-Nisaa’[4] ayat 3. (Yogyakarta: UII Press, 1997), hlm.137

²⁶ Kementrian Agama RI, *Qur'an Karim dan Terjemahannya*, Surah. An-Nisaa’ [4] ayat 4 (Yogyakarta: UII Press, 1997), hlm.137

²⁷ Kementrian Agama RI, *Qur'an Karim dan Terjemahannya*, Surah Adz-Dzariyat [51] ayat 49. (Yogyakarta: UII Press, 1997), hlm.943

²⁸ Kementrian Agama RI, *Qur'an Karim dan Terjemahannya*, Surah Al-Isra’[17] ayat 32. (Yogyakarta: UII Press, 1997), hlm.502

2. Hadis Nabi

Orang yang diwajibkan untuk kawin, ialah orang yang sanggup untuk kawin. Melaksanakan perkawinan merupakan satu-satunya jalan baginya untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang dilarang Allah, berdasarkan hadis Nabi s.a.w.²⁹ :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Dari Abdullah bin Ma’ud ia berkata, telah berkata kepada kami Rasulullah s.a.w: Hai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kamu yang telah sanggup kawin, maka hendaklah ia kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (terhadap yang dilarang oleh agama) dan memelihara faraj. Dan barangsiapa yang tidak sanggup hendaklah ia berpuasa. Karena puasa itu adalah perisai baginya.”³⁰

Kemudian hadis Nabi:

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ النَّبْتَلِ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَأَخْتَصَيْنَا

Dan Sa’ad bin Abu Waqqash ia berkata, “Rasulullah SAW pernah melarang ‘Utsman bin Madh’un membujang dan kalau sekiranya Rasulullah mengijinkannya tentu kami berkebiri”.³¹

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا خَاطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا، فَلْيَفْعَلْ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Jabir bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Apabila salah seorang di antara kamu melamar perempuan, jika ia bisa memandang bagian tubuhnya yang menarik untuk dinikahi, hendaklah ia lakukan.”³²

²⁹ Sahih Bukhari No. 4678, Berdasarkan *Fathul Bari*, bab Nikah, Lidwapustaka, Ensiklopedia Hadist

³⁰ *Ibid.*

³¹ Sahih Bukhari No. 5073, Berdasarkan *Fathul Bari*, bab Nikah, Lidwapustaka, Ensiklopedia Hadist

³² Riwayat Ahmad dan Abu Dawud dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya. Hadits shahih menurut Hakim.

عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ قَالَ: جَاءَ رَهْطٌ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ص يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ص. فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوهَا فَقَالُوا: وَ آيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ص؟ قَدْ قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَا أَنَا فَإِنِّي أَصَلَّى اللَّيْلَ أَبَدًا. وَ عَفَرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَ لَا أَفْطِرُ أَبَدًا. وَ قَالَ آخَرُ: وَ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَيْهِمْ. فَقَالَ أَنْتُمْ الْقَوْمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَ كَذَا؟ أَمَا وَ اللَّهِ إِنِّي لَا خَشَاكُمُ لِلَّهِ وَ اتَّقَاكُمْ لَهُ. لَكِنِّي أَصُومُ وَ أَفْطِرُ وَ أَصَلِّي وَ أَرْفُدُ وَ أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ثَلَاثٌ حَقٌّ عَلَيْهِ عَوْنُهُمُ الْمَجَاهِدِيُّ سَبِيلِ اللَّهِ وَ الْمَكَاتِبُ الذِّى يُرِيدُ الْأَدَاءَ وَ النَّكَاحُ الذِّى يُرِيدُ الْعُقَافَ

Dari Anas bin Malik RA, ia berkata : Ada sekelompok orang datang ke rumah istri-istri Nabi SAW, mereka menanyakan tentang ibadah Nabi SAW. Setelah mereka diberitahu, lalu mereka merasa bahwa amal mereka masih sedikit. Lalu mereka berkata, “Dimana kedudukan kita dari Nabi SAW, sedangkan Allah telah mengampuni beliau dari dosa-dosa beliau yang terdahulu dan yang kemudian”. Seseorang diantara mereka berkata, “Adapun saya, sesungguhnya saya akan shalat malam terus”. Yang lain berkata, “Saya akan puasa terus-menerus”. Yang lain lagi berkata, “Adapun saya akan menjauhi wanita, saya tidak akan kawin selamanya”. Kemudian Rasulullah SAW datang kepada mereka dan bersabda, “Apakah kalian yang tadi mengatakan demikian dan demikian?. Ketahuilah, demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah diantara kalian, dan orang yang paling bertaqwa kepada Allah diantara kalian. Sedangkan aku berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, dan aku mengawini wanita. Maka barangsiapa yang membenci sunnahku, bukanlah dari golonganku”. [HR. Bukhari, dan lafadh ini baginya, Muslim dan lainnya]³³

c. Syarat dan Rukun Perkawinan

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.atau ibadah, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.

Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan itu.

³³ Sahih Bukhari No. 5078, Berdasarkan *Fathul Bari*, bab Nikah, Lidwapustaka, Ensiklopedia Hadist

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun Rukun nikah adalah.³⁴

1. Mempelai laki-laki dan Mempelai Perempuan

Adanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan merupakan suatu *Conditio sine qua non* (merupakan syarat mutlak), absolut, tidak dapat di mungkiri, bahwa logis dan rasional kiranya, Karena tanpa adanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, tentunya tidak akan terjadi perkawinan.³⁵

Kedua mempelai tersebut haruslah Islam, akil baligh, sehat jasmani maupun rohani.

2. Wali

Menurut mazhab As Syafi’I, berdasarkan suatu Hadis Rasul yang diriwayatkan *Bukhari dan Muslim* dari Siti Aisyah Rasul Pernah mengatakan, tidak ada nikah tanpa wali. Tetapi menurut mazhab Imam Abu Hanifah, wanita dewasa tidak Perlu pakai wali kalau hendak kawin. Hadis Rasul dari Siti ‘Aisyah ra. Rasul bersabda, tiap wanita yang menikah tanpa izin dari wali nikahnya *batal*, diulangi *batal*, *batal*.³⁶

3. Dua Orang Saksi

Dalam Alquran tidak diatur secara tegas mengenai saksi nikah tetapi dalam hal talak dan rujuk ada di sebutkan mengenai saksi, maka dapat disimpulkan bahwa untuk membuktikan telah diadakan perkawinan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, di samping adanya wali harus pula adanya saksi. Hal ini adalah penting bagi kemaslahatan kedua belah pihak, dan kepastian hukum bagi masyarakat, demikian juga baik suami

³⁴ H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 10

³⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 51

³⁶ *Ibid.* hlm. 51-52

maupun istri tidak demikian saja secara mudah mengingkari ikatan perjanjian perkawinan yang suci tersebut.

4. Membayar Mahar (Mas Kawin)

Hendaklah suami membayarkan mahar kepada istrinya, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surah An-Nisa' ayat 25.

5. Shighat Ijab Qabul

Ijab ialah suatu pernyataan kehendak dari calon pengantin wanita yang lazimnya diwakili oleh wali. Suatu pernyataan kehendak dari pihak perempuan untuk mengikatkan diri kepada laki-laki sebagai suaminya secara formil, sedangkan Qabul artinya secara letterlijk adalah suatu pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki atas ijab dari pihak perempuan.

d. Perkawinan Beda Agama Menurut Fiqh

Perkawinan beda agama sesungguhnya telah diatur dalam Alquran, baik kepada laki-laki Muslim maupun perempuan Muslimah. Berdasarkan ayat-ayat Alquran, para ulama membagi hukum perkawinan beda agama ke dalam beberapa kategori. Pertama, hukum menikahi musyrik dan murtad. Para ulama bersepakat bahwa seorang Muslim diharamkan menikahi musyrik. Orang-orang yang telah menyekutukan Allah Swt. diharamkan untuk dinikahi oleh Muslim, termasuk di dalamnya murtad. Mazhab Ḥanafiyah, Shāfi'iyah, dan mazhab lainnya menyamakan murtad dengan musyrik, sehingga menikahi murtad pun hukumnya adalah haram. Karena orang yang murtad adalah orang yang tidak lagi memegang agama Allah Swt.³⁷ Dalil yang dijadikan argumen adalah:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik

³⁷Khamami Zada, *Arus.*, hlm.2

dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surgadan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.³⁸

Larangan menikahi juga ditujukan kepada ateis. ‘Abd al-‘Azīz Muḥammad ‘Azzām dan ‘Abd al-Wahhāb Sayyed Ḥawwās berpendapat tidak boleh menikahi wanita ateis yang ingkar terhadap semua agama dan tidak beriman kepada Tuhan. Demikian juga tidak boleh menikahi wanita yang beriman kepada agama selain agama samawi, seperti agama-agama yang diciptakan manusia seperti agama Majusi yang menyembah api, Wathaniyah yang menyembah berhala, Ṣabi’ah yang menyembah bintang-bintang dan benda-benda di langit dan Hindu yang menyembah sapi. Demikian juga laki laki muslim dilarang menikahi wanita yang dilahirkan dari campuran antara Ahl al-Kitāb dengan Majusi, sekalipun bapaknya Ahl al-Kitāb karena memenangkan keharaman.³⁹

Kedua, menikahi orang kafir. Berdasarkan pendapat ijmak ulama, seorang perempuan Muslimah diharamkan menikah dengan laki-laki kafir.⁴⁰ Dalil yang digunakan adalah surah al-Baqarah [2] ayat 221. Begitu juga seorang perempuan Muslimah tidak boleh dinikahi laki-laki Ahl al-Kitāb, termasuk Majusi. Pendapat ini memperlihatkan bahwa perempuan Muslimah hanya boleh dinikahi laki-laki Muslim, tidak boleh dinikahi oleh musyrik, murtad, dan kafir (Ahl al-Kitāb). Ketiga, ulama bersepakat bahwa laki-laki Muslim boleh menikahi wanita Ahl al-Kitāb.⁴¹ Dalilnya adalah firman Allah Swt:

³⁸Kementrian Agama RI, *Qur'an Karim dan Terjemahannya*, Surah Al-Baqarah [2] ayat 221. (Yogyakarta: UII Press, 1997), hlm.61

³⁹ Lihat, ‘Abd al-‘Azīz Muḥammad ‘Azzām dan ‘Abd al-Wahhāb Sayyed Ḥawwās, *al-Usrah wa Ahkāmuhā fī al-Tashrī’ al-Islāmī*, terjemahan Fiqh Munakahat, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), h. 169.

⁴⁰ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, jilid IX, h. 6653.

⁴¹ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, jilid IX, h.6653. Lihat Rusli Hasbi, *Rekonstruksi Hukum Islam: Kajian Kritis Sahabat Terhadap Ketetapan Rasulullah Saw*, (Jakarta: Al-IrfanPublishing, 2007), hlm. 154-155.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

*Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitāb itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitāb sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam), maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.*⁴²

Pendapat serupa dikemukakan Ibn Qudamah, ia berkata, “Tidak ada perbedaan di kalangan ulama mengenai kebolehan menikahi wanita-wanita Ahli Kitab”.⁴³ Al-Jassas juga berpendapat, “Kami tidak menemukan seorang pun dari Sahabat dan Tābi’īn yang mengharamkan menikahi Ahli Kitab”.⁴⁴

2. Kewarisan

a. Pengertian Kewarisan

Hukum kewarisan Islam dalam bahasa Arab disebut Al-Miras, yaitu bentuk masdar (infinitif) dari kata warisa –yarisu –mirasan. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Secara terminologi, Miras berarti warisan harta kekayaan yang dibagi dari orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Miras menurut syariah adalah memberi undang-undang sebagai pedoman antara orang yang sudah meninggal dunia dan ahli waris, dan apa saja yang berkaitan dengan ahli waris tersebut. Jadi hukum waris adalah salah

⁴²Kementrian Agama RI, *Qur'an Karim dan Terjemahannya*, Surah Al-Maidah [5] ayat 5. (Yogyakarta: UII Press, 1997), hlm.189

⁴³ Ibn Qudāmah, *Al-Sharḥ al-Kabīr ‘alā Matn al-Mughnī*, Jilid VII, (Suriah: Dār al-Bayān, t.th), hlm. 500.

⁴⁴ Abū Bakr al-Jassās, *Aḥkām al-Qur’ān*, Jilid I, hlm. 393.

hukum kekeluargaan Islam yang paling penting berkaitan dengan kewarisan. Kematian seseorang itu membawa dampak kepada berpindahnya hak dan kewajiban kepada beberapa orang lain yang ditinggalkannya, yang disebut dengan warasah, yakni ahli waris dan wali.

Hak waris merupakan suatu istilah yang terdiri dari kata “hak” dan “waris.” Hak, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan dengan benar, kebenaran, kekuasaan yang benar atas sesuatu, atau untuk menuntut sesuatu, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh aturan, undang-undang, dan sebagainya, dan kewenangan.⁴⁵

Dalam kamus lain, kata hak terjemahan dari kata haqqa, yahiqqu, wa huquqan, yang maknanya berarti sah (sahha), tetap (tsabata), benar (sadaqa), dan meyakini (tayaqqana).⁴⁶ Dalam perspektif al-Qur'an, hak (haq) merupakan nama Allah dari nama-namaNya yang 99 yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Artinya meyakini bahwa Allah itu Maha Benar, tidak pernah keluar dari kebenaran. Haq pula berarti sebagai lawan dari bathil.⁴⁷ Sedangkan arti waris merupakan terjemahan dari kata mirats. Dalam bahasa arab menunjukkan bentuk mashdar (inifinitif), yang berasal dari akar kata waratsa, yaritsu, irtsan, wamiratsan. Makna secara bahasa (etimologis) yaitu berpindahnya sesuatu dari seseorang (setelah ia meninggal dunia) kepada orang lain. Atau dari satu kaum kepada kaum yang lain.⁴⁸ Makna secara etimologis ini menunjukkan bersifat umum, tidak saja terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan harta benda tetapi juga mencakup non harta benda. Misalnya terlihat dalam surat al-Naml: 16, dan al-Qashash: 58, Allah berfirman: “Dan Nabi Sulaiman telah mewarisi Nabi Dawud” “Dan Kami adalah orang-orang yang mewarisi” Termasuk juga eksistensi ulama sebagai pewaris para Nabi.

⁴⁵ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet. XI (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 339.

⁴⁶ Sa'di Abu Habib, Al-Qamus al-Fiqhi Lugatan wa Isthilaha (Damaskus-Suria: Dar al-Fikr, 1408 H./1988 M0, hlm. 93.

⁴⁷ Shadiq dan Shalahuddin Chaery, Kamus Istilah Agama, Cet. Ke 1 (Jakarta: CV Sinttarama, 1983), hlm. 116.

⁴⁸ Abu Luwis Ma'luf, Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam, Cet. Ke 29 (Bairut: Dar al-Masyriq, 1986), hlm. 895. Sa'di Abu Habib, Op. Cit., h. 377.

Adapun makna waris secara istilah (terminologis), yaitu pindahnya orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris atau kerabatnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkannya itu berupa harta benda bergerak dan tidak bergerak, ataupun berupa hak milik legal menurut syara'. Senada dengan terminologis ini, Abdul Manan mengemukakan bahwa makna al-mirats menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang ditinggal itu berupa harta, uang, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.⁴⁹ Berdasarkan pengertian kedua kata secara etimologis dan terminologis tersebut di atas dapat diambil satu pengertian bahwa yang dimaksud dengan hak waris di sini yaitu suatu ketentuan bagian waris yang dituntut oleh ahli waris untuk mendapatkannya dari harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa harta benda bergerak maupun tidak bergerak, dan termasuk hak milik lain yang legal yang dibenarkan oleh syara'.

b. Dasar Hukum Kewarisan

Hukum Allah dapat diketahui dalam Al-Quran dan hadist Rasulullah SAW, dan hasil ijtihad para ahli hukum Islam, namun ketiga sumber hukum yang berhubungan dengan ibadah itu umumnya tekstualnya sudah jelas dan pasti. Sedangkan yang berhubungan dengan muamalah sebagian besar tidak dibahas dan disinggung secara eksplisit. Hal yang demikian tidaklah berarti Allah dan rasul-Nya tidak mengatur syariat Islam secara menyeluruh, tetapi justru kebijaksanaan yang sangat luar biasa dan memberikan sepenuhnya kepada ulama cendikiawan, pemerintah atau orang-orang yang memiliki keahlian menganalisa dan memecahkan masalah-masalah kehidupan manusia baik secara individu, dalam masyarakat maupun dalam suatu negara. Selanjutnya para ahli tersebut melakukan pengkajian secara kontekstual atau ijtihad guna menetapkan

⁴⁹ Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet. Ke 1 (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2006), hlm. 205.

hukumnya, yang sesuai dengan kemaslahatan masyarakat dan kondisi situasi serta kemajuan masyarakat itu sendiri.

Hukum kewarisan Islam dalam Al-Quran hanya mengatur tentang kelompok pertama dari pewaris atau orang yang meninggal dunia, yaitu anak pewaris, suami atau istri pewaris, ayah atau ibu pewaris, sedangkan untuk saudara pewaris apabila menjadi ahli waris harus diperlukan persyaratan, seperti tidak adanya anak dan karena kalalah atau punah artinya pewaris tidak mempunyai anak. Untuk ahli waris selain yang telah disebutkan tersebut di atas, merupakan pengembangan yang diserahkan oleh Allah SWT kepada umat Islam yang memenuhi persyaratan keahlian dalam bidang hukum kewarisan.⁵⁰

Cara pengembangan ahli waris-ahli waris tersebut melalui interpretasi-interpretasi dengan menggunakan penalaran berfikir logis dan atau penalaran berfikir atas dasar budaya masyarakat di masing-masing daerah atau negara. Hasil interpretasi tersebut, sudah barang tentu tidak sama dan terjadi variasi, antara daerah atau negara satu sama lainnya.⁵¹

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam sebagai hukum agama (Islam) adalah nash atau teks yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Al-Quran

Berikut dasar-dasar hukum kewarisan sebagai berikut :

Allah berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 7:

لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari

⁵⁰ Komari, "Dinamisasi dan Elastisitas Hukum Kewarisan Islam, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.1 No. 3, Hlm. 464

⁵¹ *Ibid.*

harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan” (QS. An-Nisa:7)⁵²

Ketentuan dalam ayat tersebut merupakan merupakan dasar utama yang menunjukkan bahwa dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak waris, sekaligus merupakan pengakuan Islam, bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Namun tidak pada masa jahiliyah dimana wanita dipandang sebagai objek bagaikan benda biasa yang dapat diwariskan, Sebagai pertanda yang lebih nyata, bahwa Islam mengakui wanita sebagai subjek hukum, dalam keadaan tertentu mempunyai hak waris.⁵³

Allah Berfirman dalam Surah An-Nisaa’ ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyari’atkan bagi kalian tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anak kalian. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak)

⁵²Kementrian Agama RI, *Qur'an Karim dan Terjemahannya*, Surah An-Nisaa’[4] ayat 7. (Yogyakarta: UII Press, 1997), hlm.138

⁵³Mohammad Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 12

manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”⁵⁴

Firman Allah dalam Surah An-Nisaa’ ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوَصُّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”⁵⁵

Firman Allah dalam Surah An-Nisaa’ ayat 33:

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيْبُهُمْ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

⁵⁴Kementrian Agama RI, *Qur'an Karim dan Terjemahannya*, Surah An-Nisaa’[4] ayat 11. (Yogyakarta: UII Press, 1997), hlm.139

⁵⁵Kementrian Agama RI, *Qur'an Karim dan Terjemahannya*, Surah An-Nisaa’[4] ayat 12. (Yogyakarta: UII Press, 1997), hlm.140

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan jika ada orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”⁵⁶

Firman Allah dalam Surah Al-Baqoroh ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantarakamu kedatangan (tanda-tanda) mau, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.”⁵⁷

2. Hadis Nabi

Ada beberapa hadis Nabi yang menerangkan tentang pembagian waris, antara lain :

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ فَإِنَّهُ مِنْ دِينِكُمْ وَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَإِنَّهُ أَوَّلُ عِلْمٍ يُنْزَعُ
مِنْ أُمَّتِي

Artinya: Pelajarilah ilmu faraid dan lalu ajarkanlah. Karena dia separuh dari ilmu dan akan (mudah) dilupakan orang. Dan dia adalah ilmu yang pertama kali akan dicabut dari umatku” (HR Ibnu Majah, Al-Daruquthny dan Al-Hakim)⁵⁸

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِفْوُ الْفَرَائِضُ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ
فَلَاؤُ لَا رَجُلٍ نَضَكِرَ

Nabi SAW bersabda: “Berikanlah bagian *bagian* tertentu kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang utama (kekerabatannya)”⁵⁹

⁵⁶Kementrian Agama RI, *Qur'an Karim dan Terjemahannya*, Surah An-Nisaa'[4] ayat 33. (Yogyakarta: UII Press, 1997), hlm.147

⁵⁷Kementrian Agama RI, *Qur'an Karim dan Terjemahannya*, Surah Al-Baqarah[2] ayat 180. (Yogyakarta: UII Press, 1997), hlm.47

⁵⁸ Sunan Ibnu Majah No. 2719, Berdasarkan *Maktabatu al Ma'arif Riyadh, bab Hukum Waris*, Lidwapustaka, Ensiklopedia Hadist

⁵⁹ Sunan Abu Dawud No. 2898, Berdasarkan *Baitu Afkar Ad Dauliah, bab Hukum Waris*, Lidwapustaka, Ensiklopedia Hadist

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Dari Usamah Putra Zaid, ia berkata: bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: “*Orang Islam tidak punya hak waris atas orang kafir, dan orang kafir tidak punya hak waris atas orang Islam.*” (H.R Bukhari dan Muslim)⁶⁰

إِذَا اسْتَهَلَ الْمَوْلُودُ وَرَثَ

Dari Jabir bin Abdullah r.a., ia berkata: “*Bayi yang sudah dapat menangis itu pun termasuk ahli waris*” (H.R Abu Dawud)⁶¹

c. Syarat dan Rukun Kewarisan

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.atau ibadah, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.

Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan itu.

Pada dasarnya persoalan waris-mewarisi selalu identik dengan perpindahan kepemilikan sebuah benda, hak dan tanggung jawab dari pewaris kepada ahli warisnya. Dan dalam hukum waris Islam penerimaan harta warisan didasarkan pada asas ijbari, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris.

Pengertian tersebut akan terwujud jika syarat dan rukun mewarisi telah terpenuhi dan tidak terhalang mewarisi. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian harta warisan. Syarat-syarat tersebut selalu mengikuti rukun, akan tetapi sebagian ada yang berdiri sendiri.

⁶⁰ Sahih Bukhari No. 6764, Berdasarkan *Fu'ad Abdul Baqi, bab Hukum Waris*, Lidwapustaka, Ensiklopedia Hadist

⁶¹ Sunan Abu Dawud No. 2920, Berdasarkan *Baitul Afkar Ad Dauliah, bab Hukum Waris*, Menurut al-bani: 1, Menurut Darussalam: Dha'if, Lidwapustaka, Ensiklopedia Hadist

Dalam hal ini penulis menemukan tiga rukun waris yang telah disepakati oleh para ulama, tiga rukun tersebut adalah:⁶²

1. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara haqiqy, hukmy (misalnya dianggap telah meninggal) maupun secara taqdiri.
2. Adanya ahli waris yang hidup secara haqiqy pada waktu pewaris meninggal dunia.
3. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti baik bagian masing-masing.

Dalam syari'at Islam ada beberapa syarat supaya pewarisan dinyatakan ada, sehingga dapat memberi hak kepada seseorang atau ahli waris untuk menerima warisan.

Adapun syarat-syarat dalam mawaris ialah sebagai berikut:⁶³

1. Meninggal dunianya pewaris

Orang yang mewariskan (*muwarrits*) benar telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa ia telah meninggal. Meninggal dunianya pewaris ini bisa secara *hakiki* (sejati), meninggal dunia *hukmi* (menurut putusan hakim), dan atau meninggal dunia secara *taqdiri* (dugaan). Artinya apabila tidak ada kematian maka tidak ada pewarisan. Pemberian atau pembagian harta kepada keluarga pada masa hidupnya tidak termasuk kedalam kategori waris mewarisi, tetapi hal ini disebut dengan pemberian atau *hibah*.

2. Hidupnya ahli waris

Hidupnya ahli waris harus jelas pada saat pewaris meninggal dunia, dan merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan oleh pewarisnya. Hidupnya ahli waris dapat didefinisikan sebagai berikut⁶⁴:

⁶²Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998) hlm. 22

⁶³*Ibid*, hlm. 34

⁶⁴Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Almaarif, 1994), hlm. 108

1. Anak (embrio) yang hidup dalam kandungan ibunya pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia.
2. Orang yang menghilang dan tidak diketahui tentang kematiannya, dalam hal ini perlu adanya putusan hakim yang mengatakan bahwa ia masih hidup, apabila dalam waktu yang ditentukan ia tidak juga kembali, maka bagian warisannya dibagikan kepada ahli waris.

Apabila dua orang yang memiliki hubungan nasab meninggal bersamaan waktunya, atau tidak diketahui siapa yang lebih dulu meninggal dunia, maka keduanya tidak saling mewarisi, karena ahli waris harus hidup ketika orang yang mewariskan itu meninggal dunia.

3. Ada hubungan pewarisan

Ada beberapa jenis hubungan yang bisa mendapatkan harta warisan dari sipewaris, antara lain sebagai berikut:

1. Hubungan nasab (keturunan, kekerabatan) baik pertalian garis lurus keatas (*Ushul al-Mayyit*), seperti ayah, kakek, dan lainnya, atau pertalian lurus kebawah (*Furu' al-Mayyit*), seperti anak, cucu, atau pertalian mendatar/menyamping (*al-Hawasyi*), seperti saudara, paman, dan anak turunannya sebagaimana firman Allah Dalam Surah An-Nisaa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِّمَّا قَدْ قَضَىٰ

*“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”*⁶⁵

Yang dimaksud hubungan darah disini ialah hubungan darah yang disebabkan pernikahan yang sah. Apabila hubungan darahnya atau proses kelahirannya disebabkan bukan pernikahan yang sah, maka tidak termasuk orang yang mewarisi seperti bayi tabung.

⁶⁵Kementrian Agama RI, *Qur'an Karim dan Terjemahannya*, Surah An-Nisaa'[4] ayat 7. (Yogyakarta: UII Press, 1997), hlm.138

Anak bayi tabung ini hanyalah memiliki ibu yaitu orang yang melahirkan saja dan tidak memiliki ayah. Sama halnya dengan anak yang dilahirkan karena perzinahan tidak mempunyai hubungan darah dengan orang laki-laki yang melakukan zina, sehingga mereka tidak bisa saling mewarisi. Ia hanya mewarisi kepada wanita yang melahirkannya sebagai ibunya.

2. Hubungan pernikahan, yaitu orang yang dapat mewarisi disebabkan menjadi suami istri atau istri dari orang yang mewariskan.

Yang dimaksud perkawinan disini ialah perkawinan yang dilakukan secara sah menurut syari'at Islam, dimulai sejak akad nikah sampai putusnya ikatan perkawinan (telah habis masa iddah).

Hubungan suami istri ini bisa saling mewarisi apabila memenuhi dua syarat⁶⁶:

1. Perkawinan mereka sah menurut syari'at Islam yakni dengan akad nikah yang memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.
2. Masih berlangsung hubungan perkawinan, yaitu perkawinan mereka masih berlangsung sampai saat kematian salah satu pihak suami atau istri, tidak dalam keadaan bercerai. Kecuali pada masa iddah *talaq raj'i* jika salah satu istri atau suami meninggal maka masih mendapatkan warisan.

3. Hubungan perbudakan

Yaitu seseorang berhak mendapatkan warisan dari bekas budak yang telah dimerdekakannya.

4. Karena hubungan agama Islam

Yaitu apabila seorang meninggal tanpa ada ahli warisnya, maka hartanya akan diserahkan ke *baitul mal* (bendahara negara Islam) untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat Islam.

d. Penghalang Kewarisan

⁶⁶*Ibid*, hlm.35

Dalam hukum waris Islam, selain terdapat syarat-syarat dan rukun-rukun terhadap harta yang merupakan harta warisan dan ahli waris yang akan mendapatkan harta warisan tersebut, terdapat pula hal yang dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan harta warisan. Dengan adanya penghalang ini, seorang ahli waris bisa saja dikeluarkan dari kedudukannya sebagai ahli waris, yang menyebabkan ia tidak dapat menerima harta warisan.⁶⁷

Ulama Hanafiyah menyebutkan ada empat macam penghalang kewarisan yang masyhur yaitu perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama, dan perbedaan negara. Al-Quduri menambahkan murtad dalam penghalang kewarisan. Sementara itu ada juga yang menambahkan ketidaktahuan waktu kematian seperti peristiwa kebakaran atau tenggelam, dikarenakan salah satu syarat kewarisan adalah hidupnya ahli ketika pewaris meninggal dunia dan waris mewarisi tidak bisa dilaksanakan bila ada keraguan.⁶⁸

Sebagian ulama Hanafiyah menyebutkan bahwa ada sepuluh penghalang kewarisan yakni perbedaan agama, perbudakan, pembunuhan sengaja, li'an, zina, keraguan dalam menentukan kematian muwarris, kehamilan, keraguan tentang hidupnya seorang anak, keraguan dalam menentukan kematian yang lebih dulu antara muwarris dan ahli waris, dan keraguan dalam menentukan jenis kelamin laki-laki atau perempuan.⁶⁹

Adapun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyebutkan hanya ada tiga penghalang kewarisan yakni perbudakan, perbedaan agama, dan pembunuhan. Namun, ada beberapa ulama Syafi'iyah yang menambahkan tiga lagi penghalang kewarisan yaitu pertama, perbedaan kekafiran antara kafir dzimmi dan kafir harabah (kafir dzimmi dan kafir harabah tidak saling mewarisi karena putus tali perwalian antara mereka). Orang yang murtad tidak bisa mewarisi harta orang yang muslim ataupun kafir, harta

⁶⁷ Samsul Hadi, Peralihan Agama Sebelum Pembagian Warisan Menurut Ibnu Taimiyah, *Al-Ahwal*, Vol. 6 No. 1, 2013, hlm. 75

⁶⁸ Ahda Fithriani, Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, *Syariah Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 2, Desember 2015, hlm. 96

⁶⁹ *Ibid.*

yang dimilikinya pun tidak bisa diwarisi dan diserahkan kepada baitul mal.⁷⁰

Pada dasarnya, halangan mewarisi yang disepakati oleh fuqaha ada tiga macam yaitu perbudakan, berbeda agama, dan pembunuhan. Perbudakan menjadi halangan mewarisi bukanlah karena status kemanusiannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahaya (budak). Mayoritas ulama sepakat bahwa seorang budak terhalang untuk menerima warisan karena dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum.⁷¹

1. Perbudakan

Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak berhak mendapatkan harta warisan dari tuannya. Demikian juga sebaliknya, tuannya tidak berhak mendapatkan warisan dari budaknya karena ia memang orang yang tidak mempunyai hak milik sama sekali.

2. Perbedaan Agama

Perbedaan agama merupakan penyebab hilangnya hak kewarisan sebagaimana ditegaskan dalam Hadist Rasulullah dari Usamah bin Zaid, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah yang telah disebutkan, yakni “*seorang muslim tidak menerima warisan dari yang bukan muslim dan yang bukan muslim tidak menerima warisan dari seorang muslim*”.⁷² Dari hadist tersebut dapat kita simpulkan bahwa hubungan kerabat yang berbeda agama dalam kehidupan sehari-hari hanya menyangkut pergaulan yang bukan merupakan urusan keagamaan. Namun, bila menyangkut urusan keagamaan seperti kewarisan.⁷³

3. Pembunuhan

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Moh Mohibbin, *Hukum*.

⁷³ *Ibid.*

Pembunuhan merupakan salah satu penyebab terhalangnya kewarisan. Seorang ahli waris yang melakukan pembunuhan terhadap ahli warisnya tidak akan mendapatkan warisan. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tirmidzi bahwa seseorang yang membunuh pewarisnya tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya itu.⁷⁴

⁷⁴ *Ibid.*

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁷⁵ Melalui penelitian, manusia dapat menggunakan hasilnya. Secara umum data yang telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi :

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data yang utama, terhadap kaidah/hukumnya itu sendiri (peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan) dan asas-asas hukum. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan ini dipergunakan metode penelitian perpustakaan (library research), dengan mempelajari bahan-bahan hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan- pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini bermaksud untuk menganalisa terhadap praktik kewarisan berbeda agama yang disandarkan dengan norma hukum yang ada dan diambil dari ketentuan- ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang- Undang.⁷⁶

⁷⁵ Sugyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D* (Bandung; Alfabeta, 2008), hlm.2

⁷⁶ Adhi Prasetyo, Metode Pendekatan, yang dikutip dari laman <http://duniainformatikaindonesia.blogspot.co.id/2013/03/metode-pendekatan.html> yang diakses pada hari Selasa, 8/5/2018 Pukul 19.28 WIB

2. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang mengacu pada nilai-nilai, baik yang bersumber pada Al- Qur'an dan as- Sunnah maupun norma- norma yang berlaku di masyarakat untuk ditelusuri, kemudian dapat diketahui landasan hukum yang dapat dijadikan rujukan sehingga dapat menilai tentang kedudukan waris anak dalam perkawinan beda agama pada masyarakat menurut hukum Islam.

C. Sumber Data

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menekankan penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber utama. Yang dimaksud sumber data penelitian adalah subyek darimana data diperoleh. Penelitian yang bersifat metode penelitian perpustakaan (*library research*) dengan model penjabaran secara deskriptif analitis, yakni mengumpulkan dan merekap data yang bukan dicatat dalam bentuk angka namun penjelasan sejelas-jelasnya dan sedalam-dalamnya. Dalam penelitian ini bahan hukum primer bersumber dari buku buku, jurnal, artikel, maupun dokumen yang berkaitan dengan skripsi ini. Adapun yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah sumber utama yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yang mana sumber data tersebut memuat teori dan konsep dasar topik penelitian yang ditulis oleh penulis. Adapun sumber data primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Buku karya Muhammad Ali Ash-Shabuniy yang berjudul *Pembagian Waris Menurut Islam*, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 0140 /Pdt.P/ 2012 /PA.Sby dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 152/Pdt/2014/PN.Mdn

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah sumber data yang mendukung sumber primer yang fungsinya memperkuat dan mengoreksi sumber data

primer. Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku dan jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian

c. Sumber Data Tersier

Sumber Data Tersier adalah sumber data yang menunjang sumber data primer dan sekunder dan berfungsi sebagai pelengkap data-data yang belum terdapat dalam kedua sumber tersebut meskipun hanya digunakan sesekali. Sumber data tersier pada penelitian ini adalah hasil wawancara singkat penulis dengan salah satu hakim yang ada di Pengadilan Agama Sleman dan salah satu hakim yang ada di Pengadilan Negeri Sleman.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data, wawancara, catatan lapangan serta dokumentasi dengan mengorganisir data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain⁷⁷

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif, yakni analisis yang berguna untuk mengembangkan teori yang telah dibangun dari data yang sudah didapatkan di lapangan. Analisis yang bertujuan untuk menjelaskan dan menginterpretasikan objek penelitian yang dalam hal ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 0140 /Pdt.P/ 2012 /PA.Sby dan 152/Pdt/2014/PN.Md

Secara menyeluruh, Teknik analisis data yang dilakukan penulis adalah Metode *Library Research*. Pada penelitian ini, penulis mula-mula merumuskan fokus serta pertanyaan penelitian, Setelah itu penulis

⁷⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009)

mengumpulkan data-data yang mendukung substansi penelitian ini. selanjutnya data-data tersebut disajikan, reduksi data, kemudian berakhir pada penyimpulan dan verifikasi data yang ada.⁷⁸

⁷⁸ *Ibid.*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Tentang Peradilan Agama

Pengadilan Agama Surabaya merupakan salah satu peradilan tingkat pertama yang merupakan bagian dari badan kekuasaan kehakiman, yang menangani masalah-masalah hukum perdata. Pengadilan Agama Surabaya merupakan Pengadilan Agama di tingkat pertama (Kabupaten dan Kota Madya) sesuai dengan keberadaannya itu maka lembaga peradilan ini melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum perdata terutama hukum keluarga khusus bagi umat Islam. Pengadilan Agama Surabaya berkedudukan di daerah, yaitu di kota Surabaya, tepatnya di Jalan Ketintang Madya VI No. 3 Surabaya.

Pengadilan Agama Surabaya merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata. Pengadilan Agama Surabaya adalah Pengadilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Agama yang berada dalam naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Agama Surabaya dibentuk berdasarkan staatblaad Tahun 1882 Nomor 152 jo staatblaad Tahun 1937 Nomor 116 dan Nomor 610. Namun, pada Tahun 1931 dengan ordonansi tanggal 31 Januari 1931 dalam staatblaad Nomor 31 Tahun 1931, ditetapkan 4 pokok antara lain :

1. Bentuk Pengadilan Agama sebagai Prestenraad atau Raad Agama diubah menjadi Penghulu Goucht yang terdiri dari seorang penghulu sebagai hakim didampingi oleh 2 (dua) orang penasehat dan panitera;
2. Wewenang Pengadilan Agama dibatasi hanya memeriksa perkara-perkara yang berhubungan dengan perkara perceraian/fasakh, waris, gono-gini, hadanah.
3. Untuk menjamin keadilan hakim dan mengangkat kedudukan Pengadilan Agama, maka hakim harus menerima gaji tetap dari bendaharawan negara

4. Diadakan Pengadilan Islam Tinggi, sebagai Badan Pengadilan banding atas keputusan Pengadilan Agama.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama bukan hanya memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang yang beragama Islam di bidang nikah, talaq, rujuk, namun juga masalah perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam, wakaf, sadaqah serta ekonomi syari'ah.

2. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Medan

Kantor Pengadilan Negeri Medan adalah berada dibawah naungan Direktorat Jenderal Pengadilan. Pengadilan Negeri Medan didirikan pada tahun 1913 oleh Hindia Belanda dan dilanjutkan pada tahun 1918 yang dulunya bernama LANDRAD VAN YUSTITUSI. Dalam keputusan Menteri Kehakiman No. 4/24 tanggal 27 Januari 1996 dibentuk Direktorat Urusan Pengadilan. Dengan Keputusan Presiden Kabinet No. 15/p/kep/II/1996 di Departemen Kehakiman dibentuk Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan dan Perundangan dan salah satu dinas adalah pembinaan peradilan.

Pengadilan Negeri Medan merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman di lingkungan peradilan.

Pengadilan Negeri Medan tidak hanya berfungsi sebagai pengadilan umum yang menangani perkara perdata dan pidana, tetapi juga memiliki pengadilan-pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan umum. Hal tersebut dimungkinkan berdasarkan Pasal 15 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: "Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan". Pada Pengadilan Negeri Medan terdapat empat pengadilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga, Pengadilan HAM, Pengadilan Tipikor, Pengadilan Hubungan Industrial. Setiap pengadilan khusus ini memiliki kompetensi absolut dan relatif untuk mengadili perkara berdasarkan Undang-Undang yang membentuknya.⁷⁹

3. Deskripsi Tentang Putusan Nomor 0140/Pdt.P/2012/PA.Sby dan Putusan Nomor 152/Pdt/2014/PN.Mdn

Pada tanggal 24 Januari 2012, Pengadilan Agama Surabaya menerima surat permohonan yang didaftarkan oleh para pemohon. Dalam surat Putusan Nomor 0140/Pdt.P/2012/PA.Sby menerangkan bahwa seorang laki-laki bernama Santoso, telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 1999 di Desa Kamal , Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Madura , karena sakit, semasa hidupnya almarhum Santoso telah menikah dengan Sarini (Pemohon I) , sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 15 Mei 1963 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Malang. Selama menikah antara almarhum Santoso dengan Sarini, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama : Endah, Widya (Pemohon II), Pardiyono (Pemohon III), Herman (Pemohon IV), dan Sari (Pemohon V).

Bahwa selama hidupnya , Santoso, tetap memeluk agama Islam, namun dalam kehidupannya, salah satu anak kandung yang bernama Pardiyono, saat ini telah berpindah agama yakni agama Kristen (murtad), sehingga tidak dapat mewarisi harta orang Islam, Walaupun demikian, ia (ahli waris non Muslim) berhak memperoleh harta warisan dari pewaris yang beragama Islam berdasarkan wasiat wajibah, bukan dalam kapasitas sebagai ahli waris tetapi dalam kapasitas sebagai penerima wasiat secara serta merta walau tidak diwasiatkan, sesuai dengan Yurisprudensi Putusa Mahkamah Agung RI . Nomor : 368 K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI . Nomor : 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999 yang antara lain dalam salah satu pertimbangannya dinyatakan bahwa anak kandung Non Muslim bukan ahli waris, namun berhak mendapatkan bagian dari harta warisan berdasarkan wasiat wajibah.

Bahwa Para Pemohon meminta bantuan Pengadilan Agama Surabaya untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Santoso untuk mengurus harta peninggalan Almarhum. Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon ke hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Permohonan berkenan untuk menetapkan permohonan dengan amar Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan ahli waris almarhum Santoso adalah:

- a. Sarini, sebagai isteri Almarhum;
- b. Endah binti Santoso, sebagai anak kandung Almarhum;
- c. Widya binti Santoso, sebagai anak kandung Almarhum;
- d. Pardiyono, sebagai anak kandung Almarhum;
- e. Suprpto bin Santoso, sebagai anak kandung Almarhum;
- f. Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Dalam putusannya, Hakim Pengadilan Agama menetapkan bahwa:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon,
2. Menetapkan, bahwa ahli waris dari almarhum Santoso adalah:
 - a. Sarini, sebagai isteri Almarhum;
 - b. Endah binti Santoso, sebagai anak kandung Almarhum;
 - c. Widya binti Santoso, sebagai anak kandung Almarhum;
 - d. Pardiyono, sebagai anak kandung Almarhum;
 - e. Suprpto bin Santoso, sebagai anak kandung Almarhum

Kemudian pada 28 Maret 2014 telah terdaftar surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, dalam register No : 152 / Pdt G / 2014 / PN Mdn, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah salah seorang anak kandung dari Almarhum H.AMIR HAMZAH SIREGAR yang meninggal dunia di medan pada tanggal 2 Oktober 1995.
2. Bahwa almarhum H.Ahmad Hasri Siregar meninggalkan 7 orang ahli waris yaitu :
 - a. Emmawati Singh (isteri)
 - b. Ir. Hendri SIREGAR, laki-laki (anak kandung).
 - c. Nani Siregar, perempuan (anak kandung).
 - d. Meilina Siregar, perempuan (anak kandung).
 - e. Lisa Siregar sebagai Penggugat, perempuan (anak kandung).
 - f. Ir. M Arief P.Siregar, Laki-laki (anak kandung).
 - g. Erwin Rahmat Siregar, laki-laki (anak kandung).

Dalam perkara ini Pengadilan Negeri Medan memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan tergugat I ; tergugat II dan tergugat III, melakukan perbuatan melawan hukum (Onrecht matigedaad)
3. Menyatakan para ahli waris almarhum H. Ahmad Hasri Siregar, yang terdiri dari: Emmawati atau disebut Hj Emma; Ir. Hendri Guna Siregar; Nani Siregar; Evi Siregar; Lisa Siregar; Ir. Muhammad Arief. P. Siregar dan Erwin Rahmat Siregar; merupakan satu-satunya pihak yang berhak atas obyek perkara berupa 1 (satu) unit rumah berikut tanah pertapakannya seluas 450 m2, dengan sertifikat Hak Milik No: 1725/ Sempakata, yang terletak di jalan Melati II , No : 22, kelurahan Sempakata, kecamatan Medan Selayang kota Medan;
4. Menyatakan Akte Jual Beli No: 02/3/AJB-017/1997, tanggal 31 Oktober 1997, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum tergugat I atau pihak – pihak yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek perkara dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat apapun kepada penggugat dan para ahli waris lainnya dari almarhum H. Ahmad Hasri Siregar;
6. Menghukum tergugat II dan tergugat III, untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum tergugat I, untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000,-(Satu Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan apabila tergugat I , untuk mematuhi putusan dalam perkara ini , yang telah berkekuatan hukum;
8. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya

B. Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis hanya memfokuskan untuk membahas bagaimana kedudukan waris seorang anak yang berbeda agama dengan pewarisnya, tidak memfokuskan bagaimana perkawinan kedua orangtuanya dan sah atau tidaknya perkawinan kedua orangtuanya.

1. Kedudukan Waris Anak Hasil Perkawinan Beda Agama

Pada dasarnya, baik agama Islam maupun Non Islam, menolak terjadinya perkawinan antar agama. Semua agama menghendaki agar perkawinan yang dilakukan adalah atas dasar satu agama. Dalam Islam telah diatur dalam surah Al-Baqarah ayat 21 yang melarang perkawinan seorang muslim dengan seorang musyrik, karena Allah SWT lebih menghargai seorang budak belian yang beragama Islam daripada seorang pemuja berhala.

Agama Kristen Katholik juga secara tegas mengatakan bahwa “Perkawinan antara seorang Katholik dengan penganut agama lain adalah tidak sah.”⁸⁰

Begitu pula dalam Agama Hindu, bahwa suatu perkawinan dapat disahkan jika kedua mempelai itu telah seiman atau menganut agama yang sama, yaitu agama Hindu. Menurut hukum Hindu, untuk mengesahkan suatu perkawinan tidak ada suatu *escape clause*⁸¹ yang memungkinkan Brahmana mengesahkan suatu upacara perkawinan apabila kedua mempelai tersebut berbeda agama. Apabila kedua mempelai berbeda agama, Brahmana baru akan mengesahkan perkawinan tersebut jika pihak yang bukan Hindu telah di Sudhikan⁸² sebagai pemeluk agama Hindu, dan menandatangani Vadhani (surat keterangan masuk agama Hindu).

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada dasarnya juga menolak terjadinya perkawinan antar agama. Pasal 2 ayat (1) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Dari segi Hukum, perkawinan seorang pria beragama Islam dengan seorang wanita ahli kitab sebenarnya diperbolehkan (tidak dilarang). Akan tetapi Fatwa MUI tanggal 1 Juni 1980 dan Kompilasi Hukum Islam melarang perkawinan antar agama secara total, tanpa terkecuali.

Di Indonesia sendiri, bagi pemeluk agama Islam, terdapat larangan untuk menikah dengan seseorang yang bukan beragama Islam, dan kenyataan yang terjadi pada masyarakat Indonesia saat ini adalah seseorang yang bukan beragama Islam

⁸⁰ Adnan Qohar, Choiri, dan Muchlis Ks, *Hukum.*, hlm.134

⁸¹ (klausul pelepasan) suatu klausul dalam perjanjian atau peraturan hukum yang mengijinkan para pihak untuk melepaskan diri atau menghindari kewajiban dari ketentuan yang diatur di dalamnya di bawah persyaratan atau kondisi tertentu.

⁸² berarti penyucian, persembahan, upacara pembersihan atau penyucian.

akan memeluk agama Islam saat menikah agar pernikahan tersebut sah, dan akan kembali murtad setelah pernikahan.

Al Qur'an diyakini sebagai pedoman hidup umat Islam tidak secara tegas mengatur adanyahukum mewaris antara umat Islam dengan umat yang berbeda keyakinan dengan agama Islam. Namun berdasarkan hadist Rasulullah S.AW. yang berbunyi :

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ
عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya “Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam”

Hadis dari Rasulullah yang tersebut di atas yang menguatkan dan memberikan alasan mengapa tidak ada pewarisan bagi ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris muslim. Dalam sejarah, Nabi Nuh. A.S yang meminta Allah untuk menyelamatkan anaknya, namun permintaan tersebut ditolak oleh Allah. Adapun jawaban dari Allah atas permohonan nabi Nuh adalah sebagai berikut : “Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau adalah benar, dan Engkau adalah hakim seadil-adilnya”. Kemudian Allah berfirman : “ Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya adalah perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang tidak mengetahui hakekatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan”. Berdasarkan kutipan dari pembicaraan Allah dengan nabi Nuh A.S tersebut dapat disimpulkan sementara bahwa sebenarnya Allah lah yang Maha Mengetahui atas segala apa yang tidak di ketahui manusia, sehingga walaupun seseorang tersebut memiliki hubungan darah, apabila tidak beriman kepada Allah, maka Allah tidak meridhoi orang beriman tersebut untuk mendoakan ataumemberikan harta serta pertolongannya kepada orang yang tidak beriman tersebut.

Perbedaan agama antara muwwaris dan ahli waris merupakan salah satu syarat terputusnya hak waris seseorang. Seperti yang telah ditegaskan dalam hadist Rasulullah Saw:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

yang artinya: “Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi muslim” (HR Bukhari dan Muslim).

Dalam hadist Rasulullah Saw di atas menjelaskan tentang permasalahan beda agama yang menjadi penghalang mewarisi, yaitu apabila antar ahli waris dan al-muwwaris salah satunya muslim dan lainnya non muslim. Dalam hal ini harus ada batasan tentang persoalan mereka yang berlainan agama yaitu berbedanya agama yang dianut oleh ahli waris dan pewaris artinya seorang muslim tidak akan mewarisi dari seorang non muslim begitu juga sebaliknya seorang non muslim tidak mewarisi dari seorang muslim.⁸³

Para ahli hukum Islam (jumhur ulama) sepakat bahwa orang non Islam (kafir) tidak dapat mewarisi harta orang Islam lantaran status orang non Islam (kafir) lebih rendah. Hal ini dijelaskan dalam Firman Allah Swt dalam Surat An-Nisaa’ ayat 141:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”.⁸⁴

Atas dasar dalil diatas dapat ditegaskan bahwa harta warisan orang-orang non muslim dan orang-orang yang murtad, tidak dapat diwarisi oleh saudaranya yang muslim. Yang bias mewarisi harta warisannya hanyalah ahli warisnya yang sama-sama non muslim. Seperti dalam sunnah Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan dengan tegas sehubungan dengan kasus kematian paman beliau Abu Thalib yang meninggal sebelum masuk Islam. Harta warisan peninggalannya hanya diberikan kepada ‘Uqail dan Thalib yang masih kafir (Non-Muslim).⁸⁵

⁸³ Ilyas, “Kedudukan Ahli Waris Nonmuslim terhadap Harta Warisan Perwaris Islam”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 65, Th. XVII(April, 2015), hlm.174

⁸⁴Kementrian Agama RI, *Qur'an Karim dan Terjemahannya*, Surah An-Nisaa’[4] ayat 141. (Yogyakarta: UII Press, 1997), hlm.176

⁸⁵Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993) hlm. 149

Pada dasarnya, setiap orang berhak untuk mewasiatkan harta bendanya kepada siapa yang dikehendakinya, tetapi harus sesuai dengan aturan hukum yang mengaturnya. Adanya ketentuan aturan hukum itu agar pelaksanaan hak seseorang untuk berwasiat tidak merugikan pihak lain. Sejauh bacaan penulis, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama (Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal) tentang hukum boleh (*li al-nadb*) mewasiatkan sebagian harta benda kepada siapa yang dikehendaki selain ahli waris, dengan syarat tidak lebih dari sepertiga harta bendanya. Dasarnya: Pertama, hadis "*la washiyyah liwaritsin*".⁸⁶

Bagi orang-orang yang tidak mendapatkan angka pasti ini (*al-qarabat*), Islam telah menganjurkan, dan bahkan mengharuskan kepada *al-muwarrits* untuk mewasiatkan sebagian hartanya (wasiat wajibah) kepada *al-qarabat*. Atau dalam bentuk lain seperti hibah yang diberikan kepada mereka sebelum *al-muwarrits* meninggal dunia. Dimaksudkan dengan *al-qarabat* di sini dalam pengertian anak kandung yang beda agama, atau bapak dan ibu kandung yang kebetulan juga berbeda agama yang dipeluknya. Posisi *al-qarabat* yang demikian ini dalam konsepsi Islam mereka tidak mendapatkan hak waris dari *al-muwarrits*, karena secara normatif tekstualis hadis Nabi s.a.w. yang diriwayatkan oleh *muttafaqalah* dari Usamah bin Zaid menegaskan bahwa orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim, dan (sebaliknya) orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir.⁸⁷

Dalam Pasal 171 huruf (c) pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa : "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris". Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam memang tidak dinyatakan perbedaan agama sebagai penghalang untuk dapat mewarisi, namun Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tersebut menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus dalam keadaan beragama Islam

⁸⁶Lengkapnya, hadis diriwayatkan oleh Ahmad, empat perawi hadis, kecuali Nasa'i, dihasankan oleh al-Turmidzi dan termasuk Ahmad sendiri, dikuatkan oleh Ibn Huzaimah dan Ibn al-Jarud dari Abi Umamah al-Bahil, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap yang mempunyai hak akan haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris.

⁸⁷Ilyas, "Kedudukan Ahli Waris Nonmuslim terhadap Harta Warisan Perwaris Islam", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 65, Th. XVII (April, 2015). Hlm. 176

maka diantara keduanya, apabila salah satunya tidak beragama Islam maka diantara keduanya tidak dapat saling mewarisi.⁸⁸

Dalam hukum waris, pembagian harta warisan yang diberikan kepada ahli waris dalam prosesnya dapat berlangsung tanpa sengketa atau dengan sengketa. Pada prinsipnya pelaksanaan pembagian harta warisan berlangsung secara musyawarah. Musyawarah dilakukan oleh keluarga secara internal untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris.

Apabila musyawarah tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka persengketaan diselesaikan melalui pengadilan. Sejak lahir UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sengketa kewarisan kini mutlak diselesaikan berdasarkan hukum Islam di Pengadilan Agama.

2. Bagian Kewarisan Seorang Anak Yang Dilahirkan Dari Orangtua Yang Berbeda Agama Berdasarkan Putusan Nomor 0140/Pdt.P/2012/PA.Sby dan Putusan Nomor 152/Pdt./2014/PN.Mdn?

Masalah waris adalah masalah yang sangat penting dan selalu menjadi salah satu pokok bahasan utama dalam hukum Islam, karena hal ini selalu ada dalam setiap keluarga dan masalah waris ini rentan dengan masalah/konflik di masyarakat akibat pembagian yang dianggap kurang adil atau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Oleh sebab itu syariat Islam membuat aturan yang begitu lengkap tentang masalah waris yang terdapat dalam Alquran seperti dalam surah An-Naml: 16 yang berbunyi :

وَوَرَّثَ سُلَيْمٌ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَّمْنَا مَنَظِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ

Yang artinya :*dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan di berkata: "hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu kurnia yang nyata*

Selain dari pada hukum Islam, hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*) juga ketat mengatur tentang waris dikarenakan aturan ini berlaku khusus kepada masyarakat nonmuslim. Walaupun demikian masih banyak masyarakat yang

⁸⁸*Ibid.*

membagi warisannya dengan menggunakan hukum adat yang berlaku di masyarakat masing-masing.

Secara teoritis orang yang beragama Islam harus melakukan pembagian warisannya menurut agama Islam, dan jika ada sengketa harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana kewenangan/kekuasaan Peradilan Agama yaitu berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan,
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, dan
- c. Waqaf dan shadaqah.

Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan mengenai bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Lebih lanjut dapat juga ditegaskan bahwa apabila terjadi sengketa tentang objek hak milik dan bidang keperdataan lainnya, haruslah terlebih dahulu diputus oleh lingkungan Peradilan Umum, hal ini secara tegas dikemukakan dalam Pasal 50 yang berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”.

Namun jika masyarakat nonmuslim yang membagi waris harus dengan hukum perdata (Burgerlijk Wetboek) dan jika terjadi sengketa waris harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Negeri. Hal ini terlihat sudah jelas dan tidak ada masalah. Didalam hukum perdata tidak ada ketentuan yang mengatakan adanya penghalang waris karena perbedaan agama. Hal ini dapat dilihat dari sistem hukum waris perdata Barat (BW) yaitu menganut:

1. Sistem Pribadi

Bahwa yang menjadi ahli waris adalah perseorangan, bukan kelompok ahli waris,

2. Sistem Bilateral

Yaitu mewaris baik dari pihak ibu maupun bapak,

3. Sistem Perderajatan

Bahwa ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya.

Lain hal jika ada kasus sengketa pembagian harta warisan yang di dalamnya terlibat salah satu yang lain agama, misalnya ahli waris satu beragama Islam dan satulagi beragama nonmuslim (Kristen). Dimana hal ini diselesaikan? Di jaman sekarang contoh seperti ini pastinya banyak terjadi apalagi di masyarakat heterogen seperti di Perkotaan dan masyarakat Adat yang sering mengesampingkan nilai-nilai agama.

Ada masyarakat yang menyelesaikannya secara adat (hukum Adat). Hal ini pastinya akan berbeda hasilnya jika dibandingkan dengan hukum Islam dan hukum Perdata (BW). Begitu juga sebaliknya jika sengketa ini dibawa ke sidang Pengadilan Agama maka orang yang beragama Kristen tidak akan mendapat warisan karena dalam Islam penghalang warisan adalah salah satunya lain agama atau keluar dari agama Islam. Sementara Penggugur hak mewarisi adalah: Budak, seorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Pembunuhan, apabila seorang ahli waris membunuh pewaris (misalnya seorang anak membunuh ayahnya), maka ia tidak berhak mendapatkan warisan.

Bagi umat Islam, pembagian waris secara teknis telah diatur dalam ilmu fara'id, baik segi sistem kewarisannya (nizam al-irts), orang-orang yang berhak mewarisinya (al-warits), kadar warisan yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris (al-furud al-muqaddarah), harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris (almuwarrits) seperti berupa uang, tanah, mobil, dan lain-lain yang disebut dengan alirts, al-turts, al-mirats, al-mauruts, dan altirkah (maknanya semua sama, mutaradifat), orang yang terhalang hak warisnya (alhijab), maupun orang-orang yang terlarang untuk menerima hak warisnya (mawani' alirts). Dalam konteks furud al-mukaddarah, al-Qur'an telah menetapkan angka-angka pasti yaitu seperdua, seperempat, seperdelapan, sepertiga, dua per tiga dan seperenam.⁸⁹

⁸⁹ Maimun, *Pembagian*, hlm.2

Namun adanya penghalang mendapatkan hak waris karena perbedaan agama, Harta tersebut dapat dialihkan dengan melalui wasiat. Wasiat tidak hanya diatur dalam agama Islam saja, tetapi setiap agama telah memiliki pemahaman tersendiri tentang wasiat. Wasiat juga bisa diartikan sebagai pemberian harta dari seseorang terhadap orang lain yang dilaksanakan setelah pemberi wasiat tersebut sudah meninggal dunia. Wasiat dilakukan dengan tidak adanya paksaan dari orang lain, dalam agama Islam wasiat bisa dilakukan tanpa adanya putusan hakim. Dasar hukum wasiat dalam agama Islam sudah di atur didalam kitab suci agama Islam yaitu Al-Quran dan Al-hadis.

Pada dasarnya memberikan wasiat itu merupakan tindakan *Ikhtiyariyah atau tidkh*, yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun. Dengan demikian, pada dasarnya seseorang itu bebas apakah membuat wasiat atau tidak membuat wasiat atau tidak membuat wasiat. Akan tetapi, sebagian ulama berpendapat bahwa kebebasan untuk membuat wasiat atau tidak itu hanya berlaku untuk orang yang bukan merupakan kerabat dekat.⁹⁰

Dalam Pasal 171 huruf (f) yang dimaksud dengan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berkalu setelah pewaris meninggal dunia. Dengan definisi tersebut, menurut Kompilasi Hukum Islam, yang menyebabkan adanya wasiat adalah (1) pewasiat, (2) penerima wasiat, dan (3) benda yang akan di wasiatkan. Ada klausula penting dalam wasiat, yakni: “baru akan berlaku (mempunyai kekuatan hukum) apabila yang mewasiatkan telah meninggal dunia”. Dengan demikian wasiat merupakan pemberian yang digantungkan pada kejadian tertentu, baik pemberian itu dengan atau tanpa persetujuan dari yang diberi.⁹¹

Untuk memenuhi salah satu syarat sahnya suatu wasiat, wasiat tersebut harus dilakukan secara lisan, secara tertulis atau dapat pula berbentuk isyarat yang dapat dimengerti bagi orang yang tidak dapat berbicara atau menulis. Wasiat juga dapat terjadi berdasarkan tindakan yang dilaksanakan oleh pemimpin sebagai alat negara untuk menetapkan siapa saja orang yang berhak atas wasiat tersebut. Baik itu agama

⁹⁰A. Rachmad Budiono, “*Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*” (Bandung: PT Citra Aditya Abadi, 1999) hlm.25

⁹¹*Ibid.* hlm.173

Islam maupun agama lain. Permasalahan seperti ini disebut juga dengan wasiat wajibah.

Di Indonesia mengenai wasiat wajibah diatur dalam Kompilasi Hukum, yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 1991, KHI merupakan pedoman mengenai substansi Hukum Islam yang berlaku bagi kaum muslimin Indonesia dan masyarakat yang memerlukan.

Mengenai Wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam hanya diatur dalam satu pasal yaitu pasal 209 KHI. Ketentuan Pasal 209 KHI menetapkan orang yang berhak mendapatkan wasiat wajibah hanya kepada anak angkat dari orang tua angkatnya yang meninggal dunia atau sebaliknya kepada orang tua angkat dari anak angkatnya yang tidak meninggalkan wasiat, dengan bagian sebanyak banyaknya 1/3 dari harta peninggalan pewaris, seperti yang dikatakan Rasulullah saw dalam hadistnya :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَوْ ٱلنَّاسَ غَضُّ أَمِنَ ٱلثُلُثُ إِلَى الرُّبْعِ فَإِنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ٱلثُلُثُ كَثِيرٌ

Artinya: *Dari Ibnu Abbas ia berkata: jika orang – orang mengurangi dalam wasiat dari sepertiga menjadi seperempat maka itu lebih kusenangi, karena Rasulullah saw bersabda: sepertiga dan seprtiga itu banyak.*⁹²

Adapun ketentuan wasiat wajibah dalam undang-undang No. 71 tahun 1946, antara lain :

- a. Besarnya bagian wasiat wajibah, adalah sebesar bagian yang harus diterima oleh anak pewaris dari harta peninggalan tersebut, apabila ia (anak pewaris) hidup pada saat pewaris meninggal, maksimal sepertiga (Pasal 76)
- b. Apabila pewaris memberikan wasiat melebihi jumlah yang seharusnya diberikan melalui wasiat wajibah, maka kelebihan itu merupakan wasiat *ikhtiyariyah*, namun apabila jumlah itu lebih kecil dari yang seharusnya, maka wajib digenapkan (Pasal 77)

Ada beberapa persoalan baru muncul dan menimbulkan kontroversi dikalangan praktisi hukum Islam dan kalangan akademisi hukum Islam, ketika

⁹²M Mizan Asrori Zain Mohammad, *Pembagian Pusaka dalam Islam* (Rembang: PT. Bina Ilmu, 1981) hlm.5

ketentuan wasiat wajibah diberlakukan kepada orang yang beragama Non Muslim. Dan hal ini dalam praktek peradilan sudah terjadi.

Dalam surat Putusan Mahkamah Agung Nomor 0140 /Pdt.P/ 2012 /PA.Sby, Disebutkan Bahwa Pemohon menerangkan bahwa ada seorang laki – laki bernama Santoso (nama samaran), telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 1999 di Desa Kamal, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Madura, karena sakit. Semasa hidupnya almarhum Santoso, telah menikah dengan Sarini (nama samaran). Selama menikah antara almarhum Santoso dengan Sarini, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak selama hidupnya Almarhum Santoso tidak pernah mengangkat anak dan juga tidak pernah meninggalkan wasiat yang belum dilaksanakan serta tidak pernah meninggalkan hutang yang belum dibayar. selama hidupnya, Santoso tetap memeluk agama Islam. Namun salah satu anak kandung Santoso yang bernama Pardiyono (nama samara), saat ini telah berpindah agama yakni agama Kristen (murtad), sehingga tidak dapat mewarisi harta orang Islam, sebagaimana hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya : *”Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam”*.

Dalam Perkara tersebut Pardiyono mengajukan permohonan penetapan ahli waris atas dirinya sendiri dan dalam putusan tersebut hakim menetapkan bahwa:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan, bahwa ahli waris dari almarhum Santoso adalah :
3. Sarini, sebagai isteri Almarhum;
4. Sugandhi bin Santoso, sebagai anak kandung Almarhum;
5. Mardhiyah binti Santoso, sebagai anak kandung Almarhum;
6. Pardiyono bin Santoso, sebagai anak kandung Almarhum;
7. Agus Widodo bin Santoso, sebagai anak kandung Almarhum

Dalam Putusan tersebut, Hakim menetapkan Pardiyono sebagai ahli waris dari almarhum Santoso. Walaupun demikian, ia (ahli waris non Muslim) berhak memperoleh harta warisan dari pewaris yang beragama Islam berdasarkan wasiat wajibah, bukan dalam kapasitas sebagai ahli waris tetapi dalam kapasitas sebagai

penerima wasiat secara serta merta walau tidak diwasiatkan, sesuai dengan Yurisprudensi Putusa Mahkamah Agung RI . Nomor : 368 K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 yang dalam salah satu pertimbangannya dinyatakan bahwa anak kandung NonMuslim bukan ahli waris, namun berhak mendapatkan bagiandari harta warisan berdasarkan wasiat wajibah.

Keputusan hakim yang menyatakan bahwa Pardiyono terhalang untuk mendapatkan warisan dari Santoso karena adanya perbedaan agama merupakan keputusan yang tepat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan fiqh. Mayoritas Ulama menyatakan bahwa adanya perbedaan agama di antara pewaris dan ahli waris merupakan penyebab terputusnya hak untuk saling mewarisi.

Meskipun Pardiyono terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris, namun ia tetap memiliki hak untuk memperoleh harta peninggalan dari Santoso yang beragama Islam berdasarkan wasiat wajibah sebesar bagian yang seharusnya diperoleh Pardiyono apabila ia merupakan ahli waris. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI bias dijadikan landasan hakim untuk memutus perkara ini., yakni Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 368/K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998.

Selain itu, yang dapat dijadikan sandaran lain adalah Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَلَدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf. (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”⁹³

Ayat tersebut dapat dijadikan dasar atau landasan dalam perkara ini, karena Pardiyono merupakan kerabat dari Santoso. Sebab yang dinamakan kerabat adalah yang tidak berhubungan faham soal keagamaan namun yang berasal dari satu nasab atau keturunan. Sehingga dalam hal ini Pardiyono mendapatkan wasiat sebagai karib kerabat dari Santoso.

⁹³Kementrian Agama RI, *Qur'an Karim dan Terjemahannya*, Surah Al-Baqarah[2] ayat 180. (Yogyakarta: UII Press, 1997), hlm.47

Pertimbangan hukum Hakim lainnya adalah menggunakan pendapat para Ulama' klasik, juga menimbang berdasarkan aspek yuridis dan sosiologis yang melatarbelakangi putusan tersebut. Yang memutuskan bahwa seorang anak yang berbeda agama dengan ahli warisnya, tidak mendapatkan hak waris, namun mendapatkan hak dari wasiat wajibah sesuai dengan bagian yang seharusnya ia dapat sebagai ahli waris.

Dalam kasus lain yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 152/Pdt/2014/PN.Mdn, menyatakan bahwa Bahwa Seorang laki-laki Bernama Ahmad Hasri Siregar (nama samaran) telah meninggal dunia. Semasa hidupnya Ahmad Hasri menikah dengan seorang wanita yang bernama Emmawati Singh (nama samaran). Dalam pernikahan tersebut mereka di karuniai 6 orang anak, yakni 3 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Semasa hidupnya, Ahmad dan Emmawati beragama Islam, begitu juga ke 5 anak mereka, dan salah satu anak perempuan mereka yang bernama Lisa Siregar (nama samaran) telah memilih untuk menganut agama Kristen.

Dalam perkara tersebut Lisa mengajukan permohonan uuntuk menetapkan dirinya sebagai salah satu ahli waris dari almarhum Ahmad Hasri Siregar, dan meminta adik kandung almarhum ayahnya untuk mengembalikan harta warisan berupa sebuah rumah yang telah dipinjamkan kepada adik kandung ayahnya tersebut.

Dalam perkara ini Pengadilan Negri Medan memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan tergugat I ; tergugat II dan tergugat III, melakukan perbuatan melawan hukum (Onrecht matigedaad)
3. Menyatakan para ahli waris almarhum H. Ahmad Hasri Siregar, yang terdiri dari: Emmawati atau disebut Hj Emma; Ir. Hendri Guna Siregar; Nani Siregar; Evi Siregar; Lisa Siregar; Ir. Muhammad Arief. P. Siregar dan Erwin Rahmat Siregar; merupakan satu-satunya pihak yang berhak atas obyek perkara berupa 1 (satu) unit rumah berikut tanah pertapakannnya seluas 450 m2, dengan sertifikat Hak Milik No: 1725/ Sempakata, yang terletak dijalan Melati II , No : 22,kelurahan Sempakata,kecamatan Medan Selayang kota Medan;

4. Menyatakan Akte Jual Beli No: 02/3/AJB-017/1997, tanggal 31 Oktober 1997, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum tergugat I atau pihak – pihak yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek perkara dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat apapun kepada penggugat dan para ahli waris lainnya dari almarhum H. Ahmad Hasri Siregar;
6. Menghukum tergugat II dan tergugat III, untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum tergugat I, untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan apabila tergugat I , untuk mematuhi putusan dalam perkara ini , yang telah berkekuatan hukum;
8. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya

Berdasarkan amar putusan tersebut, dapat didapatkan sebuah analisa bahwa Pengadilan Negeri Medan Memutus perkara ini berdasarkan Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata. Dalam Putusan diatas, Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak menjadikan Hukum Islam sebagai landasan pertimbangan hukum walaupun ada pihak yang beragama Islam. Karena kalau kita cermati kewenangan Pengadilan Negeri adalah memeriksa dan memutuskan perkara perdata bagi pihak yang non muslim atau orang yang telah menundukkan diri kepadanya, oleh sebab itu menurut penulis dalam hal ini orang Islam yang di dalamnya telah menundukkan dirinya kepada aturan itu.

Dalam perkara ini majelis hanya menetapkan para ahli waris yang sah (satu-satunya pihak yang berhak atas objek perkara berupa 1 unit rumah berikut tanahnya) dari almarhum H. Ahmad Hasri Siregar yaitu semua anaknya. Selanjutnya Majelis memerintahkan untuk menyerahkan segala harta peninggalan pewaris seluruhnya dari pihak-pihak yang telah mengambil keuntungan padanya.

Dalam pertimbangan Hakim, berdasarkan pada Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (c), bahwa pemohon adalah ahli waris yang sah beserta dengan semua anaknya, kecuali Lisa Siregar tidak menjadi ahli waris karena beragama Kristen, karenanya yang bersangkutan dapat memperoleh dengan jalan wasiat wajibah.

Mengenai wasiat bagi ahli waris, hal ini masih jadi perdebatan para ulama ada yang mengatakannya wajib ada pula yang mengatakannya sunnah. Wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit yakni terkandung di dalamnya 3 (tiga) unsur :

1. Subyek hukumnya adalah anak angkat terhadap orang tua angkat atau sebaliknya.
2. Tidak diberikan atau dinyatakan oleh pewaris kepada penerima wasiat secara tegas dan jelas, akan tetapi dilakukan oleh negara.
3. Bagian penerima wasiat tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan warisan.

Jadi konsep wasiat wajibah dalam peraturan negara kita adalah tindakan dari penguasa yang diwakili oleh Hakim untuk memberikan bagian warisan kepada anak angkat atau orang tua angkat yang tidak melebihi $\frac{1}{3}$ harta warisan, sekalipun pewaris tidak pernah menyatakan sepanjang hidupnya.

Jika kita mengkaji ulang tentang aturan waris perdata yang di peraktekkan di Pengadilan Negeri, hal ini tidak terlepas dari warisan hukum hindia Belanda yang kita adopsi pada saat sekarang ini, da ditambah lagi dengan ketentuan hukum adat di Indonesia yang masih tetap melekat dalam masyarakat Indonesia pada umumnya. Hal ini sangat mempengaruhi terhadap implementasi aturan hukum dalam Peradilan Umum.

Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa ketika sengketa waris diajukan ke Pengadilan Negeri, maka hukum yang diterapkan adalah hukum Perdata bukan hukum Islam, walaupun ada salah satu pihak yang berperkara adalah orang yang beragama Islam. Maka menurut penulis, ketika ada perbedaan agama dalam perkara waris, maka didapatkan perbedaan hasil yang di peroleh yaitu : pertama, jika sengketa waris diajukan ke Pengadilan Agama, maka yang diuntungkan adalah orang yang beragama Islam dan merugikan non muslim. Kedua, jika sengketa tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri, maka yang diuntungkan adalah orang yang non muslim, dan orang Islam dirugikan dikarenakan bagiannya akan lebih sedikit dibanding penyelesaian di Pengadilan Agama.

Ketika muncul masalah seperti ini maka seharusnya pihak Pengadilan harus mengambil sikap tegas dengan mengembalikan pada ketentuan Pokok-Pokok

Kekuasaan Kehakiman, agar ditetapkan pengadilan mana yang berhak mengadili perkara waris beda agama tersebut dan disini sangat diperlukan ijtihad Hakim untuk memutuskan perkara seperti ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbedaan agama antara muwwaris dan ahli waris merupakan salah satu syarat terputusnya hak waris seseorang. Seperti yang telah ditegaskan dalam hadist Rasulullah Saw yang artinya: *“Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi muslim”* (HR Bukhari dan Muslim). Dalam hal ini harus ada batasan tentang persoalan mereka yang berlainan agama yaitu berbedanya agama yang dianut oleh ahli waris dan pewaris artinya seorang muslim tidak akan mewarisi dari seorang non muslim begitu juga sebaliknya seorang non muslim tidak mewarisi dari seorang muslim. Dalam Pasal 171 huruf (c) pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa :*“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”*. Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam memang tidak dinyatakan perbedaan agama sebagai penghalang untuk dapat mewarisi, namun Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tersebut menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus dalam keadaan beragama Islam maka diantara keduanya, apabila salah satunya tidak beragama Islam maka diantara keduanya tidak dapat saling mewarisi walaupun ada hubungan darah sekalipun.
2. Dalam surat Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 0140 /Pdt.P/ 2012 /PA.Sby dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 152/Pdt/2014/PN.Mdn, Hakim menetapkan bahwa seorang anak tetap menjadi ahli waris untuk orangtuanya, meskipun keduanya berlainan agama. Walaupun demikian, ia (ahli waris non Muslim) berhak memperoleh harta warisan dari pewaris yang beragama Islam berdasarkan wasiat wajibah, bukan dalam kapasitas

sebagai ahli waris tetapi dalam kapasitas sebagaipenerima wasiat secara serta merta walau tidak diwasiatkan, dengan konsep wasiat wajibah dalam peraturan negara kita adalah tindakan dari penguasa yang diwakili oleh Hakim untuk memberikan bagian warisan kepada anak angkat atau orang tua angkat yang tidak melebihi $\frac{1}{3}$ harta warisan, sekalipun pewaris tidak pernah menyatakan sepanjang hidupnya.

B. Saran

Adanya kesimpulan yang telah dijabarkan diatas dapat diambil beberapa saran sebagai perbaikan atau pelengkap dari kekurangan dalam fokus pembahasan.

Saran-saran tersebut adalah :

1. Bagi pemerintah perlu adanya perbaikan dari Undang-Undang perkawinan yang merupakan unifikasi hukum untuk ditambahkan tentang peraturan antaragama. Sebagaimana sebuah peraturan adalah suatu hukum yang mengatur tentang perilaku manusia, sebaiknya peraturan tentang perkawinan beda agama perlu diadakan agar ada kepastian hukum serta perlindungan bagi pasangan yang berbeda agama terlepas dari keabsahan agama masing-masing dikarenakan keaneragaman agama di Indonesia.
2. Bagi masyarakat umum selama belum adanya perundang-undangan yang mengatur tentang pewarisan dalam beda agama, ada baiknya keluarga yang berbeda agama ini sebelum salah satu meninggal, membuat surat wasiat atau menghibahkan kepada ahli waris yang berbeda agama. Hal ini dimaksudkan agar ahli waris yang berbeda agama tersebut tidak harus menempuh jalan yang panjang untuk mendapatkan haknya meskipun sudah ada yurisprudensi, karena tidak semua hakim mau menggunakan yurisprudensi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Habib, Sa'di, 1988. *Al-Qamus al-Fiqhi Lugatan wa Istihlaha* Damaskus-Su-
ria: Dar al- Fikr.
- Ali, Zainuddin, 2008. "*Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia*", Jakarta: Sinar
Grafika.
- Amin Suma, Muhammad, 2013. *Keadilan Hukum Waris Islam: Dalam Pendekatan
Teks dan Konteks*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ash-Shabuniy, Ali, 1995. *Pembagian Waris Menurut Islam* Jakarta: Gema Insani
Press
- Asmawi, Mohammad, 2004. *Nikah, dalam Perbincangan dan Perbedaan* Yogyakarta:
Darussalam.
- Asmin, 1986. " *Status Perkawinan antar agama Ditinjau Dari Undang-Undang
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*", Jakarta: PT. Dian Rakyat.
- Azizy, Qodri 2002. *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam
dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media
- Basah, Sjachran, 1995. *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo
Persada , hlm. 9
- Budiono, A. Rachmad, 1999. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*.
Bandung: PT Citra Aditya Abadi.
- Domiri, 2016. "Analisis Tentang Sistem Peradilan Agama di Indonesia," *Jurnal
Hukum dan Pembangunan Tahun ke-47 No.3*
- Erwin Syahbana, Tengku. "*Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum
Berdasarkan Pancasila*", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No.1.
- Fithriani, Ahda, 2015. *Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi
Hukum Islam*, Syariah Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15, No. 2
- Ghofur Anshori, Abdul, 2005. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan
Bilateral Hazairin* Yogyakarta: UII Press, 2005
- Hadi, Samsul, 2013. *Peralihan Agama Sebelum Pembagian Warisan Menurut Ibnu
Taimiyah*, Al-Ahwal, Vol. 6 No. 1,.
- Hasanuddin Dardiri, Ahmadi, 2013. "*Pernikahan Beda Agama Ditinjau dari
Persektif Islam dan HAM*", Khazanah, Vol. 6 No. 1.
- <http://febrihariaji.blogspot.co.id/2015/04/rukun-dan-syarat-mawaris.html> ,diakses
pada 12 Maret 2018

<http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2014/11/syarat-dan-rukun-waris.html>, diakses pada 26 Maret 2018

- Idris Ramulyo, Mohd, 1996. *Hukum Perkawinan Islam* Jakarta: Bumi Aksara
- Ilyas, 2015. “*Kedudukan Ahli Waris Non muslim terhadap Harta Warisan Perwaris Islam*”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 65
- Is Pratiwi, Nine, *Pola Asuh anak dalam Pernikahan Beda agama*, e-journal.
- Istiqamah, 2017. “*Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama*”, Jurisprudentie, Vol.4, No.1
- Jaziri, Abdul-Al. *al-Fiqh ‘Ala al-Madzahib al-Arba’ah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, Juz IV
- K. Lubis, Suhrawardi dan Komis Simanjuntak, 2007. “*Hukum Waris Islam*”, Jakarta: Sinar Grafika.
- Karsayuda, Muhammad, 2006. *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam* Yogyakarta: Total Media.
- Khisni, A. 2011. “Peradilan Agama sebagai Peradilan Keluarga serta Perkembangan Studi Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1*
- Komari, ”*Dinamisasi dan Elastisitas Hukum Kewarisan Islam*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.1 No. 3
- Ma’luf, Abu Luwis, 1986. *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lam*, Cet. Ke 29 (Bairut: Dar al- Masyriq.
- Maimun, *Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam*, e-journal.
- Malik, Rusdi, 2001. *Peranan Agama dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Trisakti.
- Manan, Abdul, 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. Ke 1 Jakarta: Kencana Pranada Media Group
- Muchtar, Kamal.1974. “*Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*”. Jakarta: Bulan Bintang.
- Muhibbin, Mohammad dan Abdul Wahid, 2009.*Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, 2004. *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta :Kencana.
- Poerwadarminta, W.J.S, 1989. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet. XI Jakarta: Balai Pustaka.
- Qohar, Adnan, Choiri, dan Muslich Ks, *Hukum Kewarisan Islam, Keadilan, dan Metode Praktis Penyelesaiannya* Yogyakarta:Pustaka Biru.
- Qur’an Karim dan Terjemahannya, 1997. Yogyakarta: UII Press
- R, Ahmad, 2015. “Peradilan Agama Di Indonesia”, *Yudisia*, Vol. 6, No. 2

- Rahman, Fatchur, 1994. *"Ilmu Waris"*, Bandung: PT Almaarif
- Rofiq, Ahmad, 1998. *"Fiqh Mawaris"*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Shadiq dan Shalahuddin Chaery, 1983. *Kamus Istilah Agama*, Cet. Ke 1 Jakarta: CV Sinttarama
- Susantin, Jamilya, 2014 *Status Anak Hasil Perkawinan Beda Agama yang Dilakukan Di Luar Negeri*, Ahsana Media, Vol. 1, No.1
- Tengku Erwin Syahbana, *"Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila"*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No.1
- Tihami dan Sohari Sahrani, 2009. *Fikih Munakahat, Fikih Nikah Lengkap* Jakarta: Rajawali Pers.
- Tihami, 2009. *"Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap"*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, (TLN 3019)
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (LN 1974 Nomor 1,
- Zada, Khamami, 2013. *"Arus Utama Perdebatan Hukum Perkawinan Beda Agama"*, Ahkam, Vol. XIII, No.1